



Norwegian Embassy
Jakarta



KERTAS KEBIJAKAN PENGUATAN MANAJEMEN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

LeIP dan ICEL
2021-2022



KERTAS KEBIJAKAN MANAJEMEN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)

Tim Peneliti:

- Arsil
- Prayekti Murharjanti
- Alfeus Jebabun
- Antonius Aditanyo Nugroho






DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan penelitian	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Metode dan ruang lingkup penelitian	5
BAB II. KERANGKA PENGATURAN MANAJEMEN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP DI PENGADILAN	7
2.1. Manajemen Perkara Secara Umum	8
2.2. Manajemen Perkara Lingkungan Hidup	11
BAB III. ANALISIS PERMASALAHAN MANAJEMEN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP	17
3.1. Temuan Umum	18
3.1.1. Permasalahan terkait Registrasi Perkara Lingkungan Hidup	18
3.1.2. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Perkara Lingkungan Hidup	21
3.2. Temuan Khusus	24
3.2.1. Temuan Khusus pada Manajemen Perkara Pidana Lingkungan Hidup	24
3.2.2. Temuan Khusus pada Manajemen Perkara Perdata Lingkungan Hidup	27
3.2.3. Temuan Khusus pada Manajemen Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup	30
BAB IV. REKOMENDASI	39
4.1. Umum	40
4.2. Khusus	41
DAFTAR PUSTAKA	44



A stylized landscape illustration featuring a green hill in the foreground, blue mountains in the background, white clouds, and small birds flying in the sky. The top corners of the page are decorated with light blue abstract shapes.

1

PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan kerusakan lingkungan hidup. Posisi hakim sangat strategis untuk mengimplementasikan kerangka hukum yang ada guna melindungi lingkungan hidup. Melalui putusannya, hakim dapat mencegah terjadi atau meluasnya kerusakan lingkungan hidup, misalnya melalui putusan hakim pada peradilan tata usaha negara yang membatalkan surat keputusan pejabat terkait perizinan lingkungan yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam hal kerusakan dan/atau pencemaran pada lingkungan sudah terjadi, Hakim pun berperan untuk memerintahkan pemulihan atas kerusakan dan/atau pencemaran tersebut. Pada perkara pidana, misalnya, hakim dapat berperan dengan menjatuhkan putusan yang tidak hanya bersifat punitif, tapi juga mengedepankan proses pemulihan lingkungan hidup. Dalam hal ini, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) telah mengatur opsi pidana tambahan berupa perbaikan akibat dari tindak pidana. Pada penyelesaian sengketa perdata, hakim dapat memastikan tercapainya tujuan pemulihan lingkungan hidup dalam proses mediasi, atau menghukum dan memerintahkan tergugat untuk melakukan pemulihan lingkungan dalam putusan akhir setelah melalui pemeriksaan perkara.

Hakim juga dapat menjadi pelopor pembaharuan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui keaktifan hakim melakukan *judicial activism*. Dengan *judicial activism*, hakim menjadi penafsir dan penggerak undang-undang agar hidup sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat dan/atau menjadi kebutuhan masyarakat, termasuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Melalui *judicial activism* juga hakim menggali nilai, norma, dan hukum yang ada untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan dalam perkara penegakan hukum lingkungan hidup. Dalam praktiknya, perkembangan hukum lingkungan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh *judicial activism*, misalnya sebagaimana lahirnya hak gugat organisasi lingkungan hidup di Indonesia dalam persidangan perkara WALHI vs PT Inti Indorayon Utama, atau penerapan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) untuk pertama kali dalam kasus Mandalawangi.

Mengingat penting dan strategisnya posisi hakim dalam penegakan hukum lingkungan, Mahkamah Agung telah mengadakan suatu sistem sertifikasi hakim lingkungan hidup sejak 2012. Sistem sertifikasi hakim lingkungan ini mengatur tentang penanganan perkara lingkungan hidup yang harus diadili oleh hakim lingkungan hidup, yaitu hakim yang telah lulus pelatihan sertifikasi lingkungan hidup dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung. Sistem sertifikasi hakim lingkungan ini sendiri terdiri dari (a) kewenangan hakim bersertifikat; (b) tahapan seleksi (pelatihan); (c) pengangkatan dan penempatan; (d) pengawasan dan evaluasi; (e) insentif dan disinsentif; dan (f) pendanaan. Pada akhirnya, agar perkara-perkara lingkungan hidup betul-betul ditangani oleh hakim yang telah bersertifikat, dibutuhkan suatu sistem manajemen perkara lingkungan hidup yang baik dan efektif.

Di samping mengatur pendistribusian perkara kepada hakim yang tepat, sistem manajemen perkara dapat dipergunakan sebagai sarana manajemen pengetahuan perkara lingkungan. Manajemen pengetahuan perkara lingkungan hidup ini dibutuhkan dalam rangka (1) pengawasan/pemantauan dan evaluasi hakim lingkungan, yaitu untuk mengetahui hasil dari pelatihan serta ketepatan penerapan kaidah hukum lingkungan hidup oleh hakim bersertifikat; dan (2) pengembangan pengetahuan bagi hakim lingkungan, yaitu untuk membantu dan mempermudah



para hakim untuk mencari putusan-putusan terdahulu yang serupa dengan yang sedang atau akan ditanganinya sebagai sarana pembelajaran.

Pada dasarnya, manajemen perkara merupakan tata kerja penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks penelitian ini, manajemen perkara lingkungan hidup dimulai sejak perkara lingkungan hidup diterima oleh pengadilan, ditelaah dan didaftarkan, didistribusikan ke majelis hakim, diperiksa, dimusyawarahkan, diputus dan dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, dan diarsipkan. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung edisi 2007, manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama meliputi: penerimaan perkara; persiapan persidangan; persidangan; berkas; register, laporan dan pengarsipan.

Selain Buku II Mahkamah Agung, pengaturan terkait manajemen perkara lingkungan hidup juga setidaknya ditemukan dalam:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan sebagaimana diubah melalui SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2015, yang diantaranya mengatur tentang ruang lingkup perkara lingkungan hidup;
2. SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, yang diantaranya mengatur tentang daftar peraturan perundang-undangan terkait perkara lingkungan hidup, serta acara penanganan perkara lingkungan hidup pada peradilan tata usaha negara dan peradilan umum;
3. SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup yang diantaranya mengatur tentang penomoran perkara lingkungan hidup, kriteria putusan penting dan putusan terpilih.

Namun demikian, pengaturan terkait manajemen perkara lingkungan hidup yang ada dalam pelaksanaannya masih menemui kendala untuk diterapkan.

Pertama, dalam riset putusan perkara lingkungan hidup yang dilakukan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) pada tahun 2020, ditemukan bahwa kerap terjadi kekeliruan dalam pemberian kode khusus terhadap perkara lingkungan hidup. Berdasarkan kajian terhadap putusan yang teregistrasi Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2019, LeIP menemukan 5 putusan yang tidak teregistrasi dengan kode "LH", padahal substansi perkaranya terkait dengan lingkungan. Putusan-putusan tersebut terutama terkait permohonan informasi geospasial hutan dan/atau Kawasan hutan; dan perkara terkait dengan informasi Hak Guna Usaha (Perkara TUN); serta perkara SLAPP (pidana dan perdata). Di sisi lain, ditemukan 8 (delapan) putusan yang diberi kode "LH", padahal berdasarkan SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 tidak termasuk klasifikasi perkara lingkungan hidup. Kedelepan perkara putusan tersebut mencakup 3 bentuk perbuatan pidana perikanan yang dilarang, yaitu penangkapan ikan dengan trawl; alat setrum; dan bahan peledak.

¹ Mahkamah Agung, Buku Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2003, hal. 137

² Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, 2009

³ Nur Syarifah, dkk., Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2020, hal. 9



Mahkamah Agung telah mengatur pedoman penomoran khusus terhadap perkara-perkara lingkungan hidup. Penomoran tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengenalan dan inventarisasi perkara-perkara lingkungan hidup diseluruh Indonesia. Namun, dalam praktiknya banyak ditemukan putusan yang pengkodeannya tidak tepat. Ada putusan yang diberi nomor atau kode lingkungan hidup (LH), namun secara substansi hukum ternyata tidak terkait langsung dengan lingkungan, misalnya pencurian yang dilakukan di wilayah perkebunan. Sebaliknya, ditemukan juga perkara yang tidak teregister sebagai perkara LH, meski termasuk dalam ruang lingkup perkara lingkungan hidup.

Kedua, pembacaan awal terhadap SK KMA terkait manajemen perkara lingkungan hidup kemudian menunjukkan bahwa kriteria perkara lingkungan hidup yang diatur masih bersifat umum. Hanya terdapat ketentuan yang mengatur definisi perkara lingkungan hidup, ruang lingkungannya, dan daftar peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup yang disisi lain juga membutuhkan pembaharuan. Namun, belum ditemukan pengaturan spesifik tentang pedoman untuk mengidentifikasi perkara lingkungan hidup atau tindak lanjut dari klasifikasi sektor/peraturan perundang-undangan yang ada bagi manajemen perkara dan pengetahuan perkara lingkungan hidup.

Ketiga, SK KMA terkait manajemen perkara lingkungan hidup juga belum mengatur pengarsipan perkara lingkungan hidup secara terperinci. Pengarsipan sebenarnya tidak terbatas pada memilah dan menyimpan berkas perkara pada suatu tempat yang mudah diakses. SK KMA terkait manajemen perkara lingkungan hidup yang ada hanya mengatur mengenai kriteria putusan penting dan putusan terpilih, namun belum mengatur proses pemilihannya, pihak yang menilai putusan, ataupun publikasinya. Belum terdapat ketentuan pengarsipan baik secara manual maupun elektronik yang terkait dengan manajemen pengetahuan perkara lingkungan hidup untuk dilakukan pengadilan di tiap tingkatnya dari pertama hingga kasasi.

Kendala-kendala yang ada pada manajemen perkara lingkungan hidup kemudian dapat berdampak pada banyak hal. Pemberian kode yang tidak tepat dapat mengakibatkan kasus lingkungan hidup ditangani oleh hakim yang belum bersertifikat hakim lingkungan. Kriteria perkara lingkungan hidup yang sangat umum dapat menimbulkan kesulitan identifikasi perkara lingkungan hidup pada saat penomoran perkara. Sementara itu, ketiadaan ketentuan teknis mengenai pengarsipan dan pemilihan putusan penting/terpilih berdampak pada tidak optimalnya manajemen pengetahuan perkara lingkungan hidup. Pada akhirnya kendala-kendala tersebut dapat berpengaruh pada kualitas putusan guna menjawab kebutuhan pencari keadilan maupun pemulihan lingkungan hidup itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang serta temuan awal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memetakan permasalahan manajemen perkara lingkungan hidup di pengadilan untuk kemudian menemukan solusi yang tepat. Hasil penelitian dan alternatif solusi disusun dalam bentuk kertas kebijakan.

⁴ Nur Syarifah, *ibid*

⁵ Nur Syarifah, *ibid*

⁶ Pasal 10 SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Perkara Lingkungan Hidup, dan ditegaskan lagi melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 37/KMA/SK/III/2015

⁷ SEMA No. 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015.

⁸ Nur Syarifah, *dkk., op. cit.* hal. 8



1.2. Tujuan penelitian

Penelitian ini setidaknya memiliki dua tujuan utama: Pertama, mengidentifikasi dan memahami kendala dan tantangan dalam manajemen perkara lingkungan hidup, khususnya yang dihadapi oleh pengadilan tingkat pertama pada perkara perdata, pidana maupun tata usaha negara. Kedua, mengidentifikasi solusi untuk mengatasi kendala dan tantangan dalam manajemen perkara lingkungan hidup agar dapat mencapai tujuannya sebagai sarana pendistribusian perkara dan manajemen pengetahuan secara tepat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kerangka pengaturan tentang manajemen perkara lingkungan hidup di pengadilan?
2. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam manajemen perkara lingkungan hidup di pengadilan tingkat pertama, baik dalam kasus perdata, pidana maupun tata usaha negara?
3. Apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut?

1.4. Metode dan ruang lingkup penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang menggabungkan riset studi pustaka dan pengambilan data melalui wawancara dengan narasumber yang relevan. Studi Pustaka dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penanganan perkara lingkungan hidup di pengadilan dan peraturan internal Mahkamah Agung yang terkait dengan manajemen perkara, baik yang bersifat umum seperti Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Buku III tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Pada Mahkamah Agung RI maupun yang secara khusus mengatur manajemen perkara lingkungan hidup. Studi Pustaka juga dilakukan terhadap putusan pengadilan di bidang lingkungan hidup dan hasil penelitian lain yang relevan.

Adapun wawancara dilakukan terhadap narasumber dari 12 pengadilan tingkat pertama, yaitu 9 pengadilan umum dan 3 pengadilan tata usaha negara. Wawancara dilakukan secara berkelompok (focus group discussion) terhadap perwakilan dari masing-masing pengadilan yang terdiri dari Ketua Pengadilan, hakim bersertifikat lingkungan, panitera, dan/atau petugas penerima pendaftaran perkara pada pengadilan. Selain itu, wawancara juga dilakukan terhadap beberapa hakim senior anggota Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional Mahkamah Agung RI ("Pokja LHN"). Wawancara dengan berbagai narasumber tersebut dilakukan secara daring pada bulan Juli dan Agustus 2021. Metode ini dipilih menimbang pada saat persiapan dan pelaksanaan wawancara, kasus Covid-19 masih tinggi di berbagai wilayah di Indonesia sehingga terdapat keterbatasan transportasi dan mobilitas masyarakat dalam upaya pengendalian pandemi melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang tentang Peradilan Umum (UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009), Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009).

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan: Buku II, Edisi 2008, Tahun 2009



Ruang lingkup manajemen perkara lingkungan hidup pada penelitian ini terbatas pada manajemen perkara lingkungan hidup di pengadilan tingkat pertama pada perkara perdata, pidana dan tata usaha negara. Selain itu, penelitian juga terbatas pada tahap yang terkait dengan pendistribusian perkara; dan/atau manajemen pengetahuan, yaitu pada tahap (1) pendaftaran, (2) persiapan persidangan, dan (3) pengarsipan putusan pada pengadilan tingkat pertama. Dengan demikian, manajemen perkara pada tahap persidangan dan pemberkasan, register, dan laporan tidak akan dibahas. Adapun alasan pembatasan ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, manajemen perkara lingkungan hidup merupakan bagian dari keseluruhan manajemen perkara di pengadilan. Pada dasarnya manajemen perkara lingkungan hidup memiliki alur yang sama dengan manajemen perkara lainnya. Yang membedakan manajemen perkara lingkungan hidup dengan manajemen perkara lainnya adalah pada ketiga tahap yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, khususnya yang terkait dengan pemberian kode pada nomor perkara pada saat pendaftaran perkara, yang berdampak pada penunjukan hakim yang bersertifikat lingkungan untuk menangani perkara, dan pengarsipan putusan dalam rangka manajemen pengetahuan.

Kedua, pengodean pada tingkat pertama dianggap sebagai tahap yang paling krusial dalam manajemen perkara lingkungan hidup karena pengodean perkara pada tingkat banding dan kasasi akan mengikuti kode yang digunakan pada tingkat pertama.

Ketiga, tahap persidangan tidak masuk dalam penelitian ini karena tidak terkait dengan pendistribusian perkara atau manajemen pengetahuan, melainkan bersisian dengan aspek substantif penanganan perkara lingkungan hidup. Tahap pemberkasan juga tidak masuk dalam ruang lingkup penelitian karena pemberkasan merupakan pengumpulan putusan, surat, dan berkas lainnya yang telah selesai diminutasi menjadi satu bundel, dan tidak terdapat ketentuan yang membedakan pemberkasan perkara lingkungan hidup dengan perkara pada umumnya. Dengan demikian, pemberkasan perkara tidak menjadi faktor yang berdampak pada pendistribusian perkara atau manajemen pengetahuan perkara lingkungan hidup.

Keempat, pengarsipan dalam rangka manajemen pengetahuan (melalui penandaan putusan penting dan putusan terpilih) dianggap perlu dilakukan oleh pengadilan pada tingkat pertama. Meskipun pengadilan pada tingkat pertama merupakan *judex factie*, pada praktiknya banyak penerapan hukum progresif yang lahir sejak putusan pengadilan tingkat pertama. Melalui pengarsipan yang memberi tanda pada putusan penting dan putusan terpilih, (1) putusan yang menjadi contoh baik dapat tersampaikan sejak awal, (2) informasi tentang putusan perkara lingkungan hidup dapat terklasifikasi pada isu-isu lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sejak pengadilan tingkat pertama; dan (3) akan terbangun kultur pembelajaran bersama demi meningkatkan kualitas putusan sejak awal.

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI: Buku III, Tahun 1994.

¹² Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011; 178/KMA/SK/XI/2011; 26/KMA/SK/II/2013; 36/KMA/SK/II/2013; 36/KMA/SK/III/2015; 37/KMA/SK/III/2015; dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2015 Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua MA No. 37/KMA/SK/III/2015

¹³ Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, PTUN Jakarta, PTUN Samarinda, Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun, PN Tanah Grogot, PN Pelalawan, PN Kuala Simpang, PN Sekayu, PN Bojonegoro, PN Sanggau, PN Sangatta, PN Muara Bungo,

¹⁴ Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional Mahkamah Agung RI ("Pokja LHN") merupakan kelompok kerja yang melaksanakan penguatan kapasitas hakim lingkungan melalui sertifikasi hakim lingkungan dan penyusunan pedoman penanganan kasus lingkungan. Pokja LHN yang saat ini bertugas dibentuk melalui SK KMA No.204/KMA/SK/XII/2014 dan diperbaharui melalui SK KMA No.217/KMA/SK/VIII/2020.



2

**KERANGKA PENGATURAN MANAJEMEN
PERKARA LINGKUNGAN HIDUP
DI PENGADILAN**



2.1. Manajemen Perkara Secara Umum

Manajemen perkara merupakan tata kerja penyelesaian suatu perkara. Dalam konteks penelitian ini, manajemen perkara lingkungan hidup dimulai sejak perkara lingkungan hidup diterima oleh pengadilan, ditelaah dan didaftarkan, didistribusikan ke majelis hakim, diperiksa, dimusyawarahkan, diputus dan dibacakan di sidang yang terbuka untuk umum, diarsipkan sampai dikirimkannya putusan kepada para pihak. Manajemen perkara di pengadilan tingkat pertama yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi: penerimaan perkara; persiapan persidangan; persidangan; berkas; register, laporan dan pengarsipan. Pada subbab ini akan dijelaskan secara singkat manajemen perkara secara umum. Penjelasan berikut tidak memisahkan secara rinci antara manajemen perkara pada peradilan umum dan tata usaha negara (TUN) sebab pada intinya pengaturan manajemen perkara baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara pada pengadilan tingkat pertama adalah sama.

2.1.1. Penerimaan Perkara

Pada tahap ini, pengadilan menerima berkas perkara, menelaah dan mencatatkan atau meregistrasi perkara ke dalam buku register dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Pada tahap pendaftaran, perkara diterima oleh Petugas pada meja pertama/loket pertama. Pendaftaran perkara pada perkara perdata dan TUN dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan. Petugas penerima berkas melakukan verifikasi dengan cara memeriksa kelengkapan dengan menggunakan daftar periksa (check list) dan meneruskan berkas yang telah selesai diperiksa kelengkapannya kepada panitera muda (Panmud) Perkara untuk menyatakan berkas telah lengkap/tidak lengkap. Dalam hal berkas perkara tidak lengkap, Panmud Perkara mengembalikan berkas kepada penggugat atau kuasanya untuk perkara perdata dan TUN, atau kepada jaksa penuntut umum (JPU) dalam kasus pidana, agar melengkapi surat-surat sesuai dengan kekurangannya yang tercantum dalam daftar periksa.

Dalam perkara perdata dan TUN, pada berkas perkara yang telah lengkap dibuatkan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar), dan diserahkan kembali kepada Penggugat agar membayar uang panjar perkara yang tercantum dalam SKUM kepada kasir/bank/pemegang kas pengadilan. Kasir/bank/pemegang kas pengadilan negeri menandatangani dan membubuhkan cap stempel lunas dan nomor buku jurnal dalam SKUM setelah menerima pembayaran, serta membubuhkan uang panjar tersebut pada buku jurnal keuangan perkara. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor unit perkara yang akan menjadi nomor perkara. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada Petugas pendaftaran untuk didaftarkan. Petugas pendaftaran mendaftarkan perkara tersebut ke dalam buku register induk perkara perdata sesuai dengan nomor perkaranya, yaitu nomor urut dalam buku jurnal keuangan.

Dalam perkara pidana, berkas perkara yang diserahkan saat pendaftaran adalah surat dakwaan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta meliputi pula barang-barang bukti yang akan diajukan oleh JPU, baik yang sudah dilampirkan dalam

¹⁵ Mahkamah Agung, Buku Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2003, hal. 137

¹⁶ Penjelasan pada bagian ini dirangkum dari Buku II Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, 2009

¹⁷ Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Perma e-court).



berkas perkara maupun yang kemudian diajukan ke depan persidangan. Barang-barang bukti tersebut didaftarkan dalam register barang bukti. Terhadap perkara yang terdakwanya ditahan dan masa tahanan hampir berakhir, petugas segera melaporkan kepada ketua pengadilan. Berkas perkara pidana yang lengkap dicatatkan dalam buku register induk dan diberi nomor perkara oleh petugas meja pertama. Pada perkara pidana, nomor perkara dibuat oleh Petugas Meja Pertama berdasarkan tata urutan penerimaan perkara.

Adapun pedoman mengenai penomoran perkara pada lingkungan peradilan tingkat pertama dan banding diatur dalam beberapa keputusan yang terpisah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penomoran perkara pada peradilan umum diatur dalam SK KMA No. 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum. Dalam Standar Penomoran Perkara tersebut diatur kaidah penomoran bagi perkara perdata umum, perdata khusus (yaitu perkara perdata yang memiliki hukum acara tersendiri), pidana umum, dan pidana khusus (yaitu perkara dengan tindak pidana di luar KUHP);
- b. penomoran perkara pada peradilan TUN diatur dalam SK Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badimiltun) No. 321/DJMT.3/B/03/2016 perihal Pemberitahuan Pemberlakuan Penomoran Perkara. Penanganan perkara pada peradilan TUN tidak mengenal pembedaan perkara TUN umum atau TUN khusus, melainkan langsung dibedakan berdasarkan jenis perkaranya. Selain itu, juga terdapat SK Dirjen Badimiltun No. 184/Djmt/SE/02/2019 yang mengatur penomoran perkara bagi jenis perkara gugatan tindakan faktual, sebagai jenis perkara yang baru termasuk sebagai kewenangan penanganan peradilan tata usaha negara pasca disahkannya Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad).

2.1.2. Persiapan Persidangan¹⁸

Panmud Perkara menyerahkan berkas perkara yang sudah didaftarkan dan diberi nomor kepada Panitera, untuk selanjutnya diserahkan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan menelaah kembali berkas perkara untuk memastikan kelengkapan berkas serta ketepatan klasifikasi dan pemberian kode dan nomor perkara. Dalam hal berkas perkara sudah lengkap serta klasifikasi dan pengodean perkara sudah tepat, Ketua Pengadilan menunjuk dan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Dalam hal Ketua Pengadilan berhalangan maka wewenang menetapkan majelis dapat dilimpahkan kepada Wakil Ketua atau hakim senior. Majelis Hakim harus terdiri dari tiga orang hakim atau lebih dengan jumlah ganjil, kecuali undang-undang menentukan lain. Petugas Meja Kedua mencatat penunjukan Majelis Hakim dalam register perkara.

Panitera menunjuk panitera pengganti dan juru sita setelah Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim. Apabila telah ditunjuk majelis, panitera pengganti, serta juru sita yang akan bertugas, petugas meja kedua akan mencatat penunjukan tersebut dalam kolom register induk. Selanjutnya, Panmud perkara menyerahkan berkas perkara yang dilampiri formulir penetapan hari sidang kepada Ketua Majelis yang telah ditetapkan.



Majelis Hakim mempelajari berkas dan menetapkan hari sidang.

Jurusita/jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak (JPU, dalam kasus pidana) setelah hari sidang ditetapkan. Dalam perkara perdata dan TUN, surat panggilan kepada Tergugat untuk sidang pertama harus menyebutkan penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak Tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis yang diajukan dalam sidang. Terhadap gugatan kelompok, pemberitahuan dapat dilakukan melalui media cetak dan/atau elektronik, kantor-kantor pemerintahan seperti kecamatan, kelurahan atau desa, kantor pengadilan, atau secara langsung kepada anggota kelompok yang bersangkutan sepanjang dapat diidentifikasi berdasarkan persetujuan hakim.

2.1.3. Persidangan¹⁹

Sebelum perkara disidangkan, majelis hakim yang telah ditetapkan terlebih dahulu mempelajari berkas perkara. Pemeriksaan perkara di pengadilan pada dasarnya dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum, kecuali terhadap kasus tertentu yang secara tegas dinyatakan tertutup. Dalam perkara perdata dan TUN, penyampaian jawaban, replik dan duplik dapat dilakukan secara elektronik.²⁰

Setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah musyawarah majelis hakim. Masing-masing hakim dalam majelis (ketua dan anggota majelis) harus memberikan pendapat dan dikemukakan dengan jelas dengan menunjuk yurisprudensi tetap atau doktrin. Dalam persidangan permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan dalam hal tidak dicapai mufakat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan.

Panitera Pengganti yang ikut bersidang wajib membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan, yaitu mengenai susunan persidangan, siapa-siapa yang hadir, serta jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap dan jelas. Ketua Majelis bertanggungjawab atas ketepatan batas waktu minutasidangan perkara.

Proses penyelesaian perkara di pengadilan harus diputus dan diminutasi dalam waktu 5 (lima) bulan.²¹ Dalam hal melampaui waktu tersebut, maka ketua majelis melaporkan keterlambatan tersebut beserta alasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.²² Panitera Pengganti yang ikut bersidang wajib membuat berita acara sidang yang memuat segala sesuatu yang terjadi di persidangan.²³

2.1.4. Pemberkasan, Register, dan Laporan²⁴

Naskah putusan yang telah dibuat oleh majelis hakim harus disimpan dalam satu berkas perkara bersama dengan surat-surat atau dokumen lainnya perkara tersebut, dan disimpan dalam satu bundel perkara. Ada dua jenis bundel perkara di pengadilan "Bundel A" dan "Bundel B". Bundel A merupakan himpunan surat-surat dan semua kegiatan proses

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

²⁰ Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Perma E-Court



penyidikan/pemeriksaan perkara tersebut, serta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberkasian perkara dibuat oleh Petugas meja ketiga/loket tiga.

Bundel B yang berkaitan dengan permohonan banding/kasasi/peninjauan kembali yang pada akhirnya akan menjadi arsip berkas pada Pengadilan Tinggi /MA merupakan himpunan surat-surat perkara yang diawali dengan permohonan pernyataan banding/kasasi/peninjauan kembali serta semua kegiatan berkenaan dengan adanya permohonan upaya hukum dan upaya hukum luar biasa.

Semua perkara yang telah diputus harus dicatatkan dalam buku register induk perkara. Register induk harus memuat seluruh data-data perkara dalam tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi.

Laporan keadaan perkara, keuangan perkara, dan jenis perkara dibuat pada setiap akhir bulan dan sudah harus diterima oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung pada tanggal 15 bulan berikutnya. Laporan perkara yang dimohon banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi perdata dibuat setiap empat bulan, yaitu pada akhir bulan April, Agustus, dan Desember. Panitera membuat laporan tentang kegiatan hakim dan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat setiap 6 bulan, yaitu pada akhir bulan Juni dan Desember.

2.1.5. Pengarsipan²⁵

Setelah putusan dikirim ke para pihak, petugas meja ketiga menyimpan berkas perkara untuk keperluan arsip. Pengarsipan perkara dibedakan atas dua jenis: pertama, perkara yang masih berjalan (aktif) yakni berkas perkara yang telah diputus dan diminutasi, tetapi masih dalam kasasi, peninjauan kembali dan masih memerlukan penyelesaian akhir; kedua, arsip (non aktif) berkas perkara yakni berkas perkara yang telah selesai dalam arti telah berkekuatan hukum tetap. Berkas perkara yang masih berjalan (aktif) dikelola pada kepaniteraan perkara/petugas meja ketiga, sementara arsip berkas perkara yang sudah tidak aktif dipindahkan pengelolaannya pada kepaniteraan hukum. Pengadilan juga dapat menyimpan berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, CD, flasdisk, atau media lainnya.

2.2. Manajemen Perkara Lingkungan Hidup

Pada umumnya, tidak terdapat perbedaan prosedur administrasi perkara pada manajemen perkara lingkungan hidup jika dibandingkan dengan manajemen perkara pada umumnya. Meski demikian, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur khusus manajemen perkara lingkungan hidup di pengadilan, yaitu:

1. terdapat pengaturan ruang lingkup perkara lingkungan hidup dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup dan sebagaimana diubah melalui SK KMA Nomor 36/KMA/SK/III/2015.

²¹ Surat Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid



Selain ruang lingkup perkara, terdapat juga daftar peraturan perundang-undangan terkait perkara lingkungan hidup yang diatur dalam SK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

2. terdapat pengaturan tentang penomoran perkara lingkungan hidup dalam SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, yaitu dengan penambahan kode LH untuk menandai perkara lingkungan hidup. Penandaan tersebut dibutuhkan agar majelis hakim yang ditunjuk menangani perkara tersebut adalah majelis hakim yang telah bersertifikat lingkungan, dan untuk mempermudah inventarisasi perkara lingkungan hidup;
3. terdapat pengaturan mengenai manajemen pengetahuan (knowledge management) perkara lingkungan hidup melalui pemilihan putusan penting dan putusan terpilih dalam kerangka pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan yang juga diatur dalam SK KMA Nomor 37/KMA/SK/III/2015.

Adanya ketentuan khusus tersebut berdampak pada tahap pendaftaran, persiapan persidangan, dan pengarsipan perkara dalam manajemen perkara lingkungan hidup, sementara tahap pemberkasan, register, dan laporan tidak mengalami perubahan. Adanya SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 pada dasarnya juga berpengaruh pada substansi penanganan perkara lingkungan hidup pada tahap persidangan, namun sebagaimana dijelaskan pada bagian metodologi penelitian, hal tersebut tidak berpengaruh pada pendistribusian perkara ataupun manajemen pengetahuan, sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini.

2.2.1. Pendaftaran dan Pengidentifikasian Perkara Lingkungan Hidup

Pada tahap pendaftaran, setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, petugas meja kedua harus mengidentifikasi berkas perkara untuk mengetahui klasifikasi perkara: apakah perkara tersebut termasuk perkara lingkungan atau bukan. Untuk itu, Pasal 5 SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 mengatur ruang lingkup perkara lingkungan hidup meliputi:

- a. Pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam;
- b. Pelanggaran ketentuan perdata dan pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.

Selanjutnya, terdapat pengaturan dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 yang mengategorikan perkara lingkungan hidup ke dalam delapan jenis perkara lingkungan hidup, yaitu:

- a. Pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit dan lain-lain);
- b. Pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan dan kegiatan lainnya);
- c. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3 atau Limbah B3;



- d. Pencemaran air laut dan atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove & padang lamun);
- e. Kerusakan lingkungan akibat illegal logging dan pembakaran hutan;
- f. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan illegal mining;
- g. Kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan illegal;
- h. Pelanggaran tata ruang, pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan.

Dalam hal berkas perkara teridentifikasi sebagai perkara lingkungan hidup, petugas meja kedua meregistrasi perkara tersebut sebagai perkara lingkungan dan diberi kode khusus, yaitu: "LH". Pemberian kode khusus tersebut dilakukan untuk memudahkan dalam mengenali dan menginventarisasi perkara-perkara lingkungan hidup di seluruh Indonesia,²⁶ dan memastikan perkara tersebut ditangani oleh hakim yang telah bersertifikasi hakim lingkungan. Selain itu, penomoran dan pemberian kode khusus terhadap perkara lingkungan juga bertujuan untuk:²⁷

- a. Memastikan adanya perkara LH di pengadilan tersebut;
- b. Penomoran perkara LH membantu untuk memantau dan menginventarisasi perkara LH sehingga dapat menjadi data yang valid untuk memastikan tersedianya hakim LH bersertifikat di pengadilan yang tepat;
- c. Memastikan konsistensi putusan perkara LH;
- d. Memudahkan evaluasi penanganan perkara LH.

Berdasarkan SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015, penomoran perkara lingkungan hidup pada tingkat pertama dilakukan dengan format:

- a. Perkara pidana lingkungan hidup: 00/Pid.B/LH/tahun/Inisial pengadilan;²⁸
- b. Perkara perdata lingkungan hidup: 00/Pdt.G/LH/tahun/inisial pengadilan;²⁹
- c. perkara TUN lingkungan hidup: 00/G/LH/tahun/inisial pengadilan.³⁰

Meski demikian, terdapat beberapa ketentuan penomoran perkara lingkungan hidup yang juga diatur dalam standar penomoran perkara di peradilan umum maupun TUN pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

- a. pada Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dalam SK KMA No. 44/KMA/SK/III/2014, perkara pidana lingkungan hidup termasuk dalam perkara pidana khusus, yaitu dengan kode "Pid.Sus". Sementara itu, Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum tidak memasukkan perkara lingkungan hidup dalam ruang lingkup perdata khusus ataupun mengatur penomorannya secara tersendiri;
- b. pada SK Dirjen Badilmiltun No. 321/DJMT.3/B/03/2016 ditegaskan kembali bahwa gugatan lingkungan hidup memiliki format penomoran No. .../G/LH/tahun/inisial pengadilan.

²⁶ ISEMA No. 2 Tahun 2015, Op.Cit.

²⁷ Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional Mahkamah Agung, Materi Sosialisasi Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

²⁸ Pasal 10 ayat (1) huruf a SK KMA 37/KMA/SK/III/2015

²⁹ Pasal 10 ayat (2) huruf a SK KMA 37/KMA/SK/III/2015

³⁰ Pasal 10 ayat (3) huruf a SK KMA 37/KMA/SK/III/2015



2.2.2. Persiapan Persidangan

Dalam hal berkas perkara sudah lengkap, serta klasifikasi dan pengodean perkara sudah tepat, Ketua Pengadilan menunjuk dan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Berdasarkan SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung.³¹ Dalam hal jumlah hakim yang sudah bersertifikat lingkungan terbatas, Pasal 21 SK KMA tersebut mengatur agar minimal ketua majelis yang mengadili perkara lingkungan hidup adalah hakim lingkungan.

Selanjutnya, dalam hal pada pengadilan bersangkutan tidak terdapat hakim lingkungan hidup, SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 sebagaimana diubah melalui SK KMA No.36/KMA/SK/II/2015 mengatur opsi sebagai berikut, yaitu:

- a. Ketua Pengadilan tingkat banding menunjuk hakim lingkungan hidup yang ada di wilayahnya secara detasering;³² atau
- b. Ketua pengadilan negeri oleh karena jabatannya berwenang memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup.³³ Ketua pengadilan oleh karena jabatannya juga dapat menunjuk wakil ketua atau hakim senior dalam jabatan hakimnya untuk memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup, apabila dalam pengadilan negeri tersebut belum ada hakim lingkungan hidup.³⁴

2.2.3. Pengarsipan

Pada dasarnya, tidak terdapat ketentuan khusus mengenai pengarsipan perkara lingkungan hidup. Namun dalam rangka manajemen pengetahuan (knowledge management) perkara lingkungan hidup sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi sertifikasi hakim lingkungan, SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 mengatur ketentuan yang terkait dengan pengarsipan perkara, yaitu (1) pemberian kode khusus perkara lingkungan, dan (2) penandaan putusan lingkungan hidup sebagai putusan penting dan putusan terpilih.

Dalam knowledge management, perkara atau putusan-putusan penting harus dipilah dan diberi tanda khusus. Pemberian tanda khusus terhadap putusan-putusan penting akan membantu para hakim dalam mencari putusan-putusan terdahulu yang serupa dengan perkara yang sedang ditanganinya atau akan ditanganinya sebagai sarana pembelajaran, sehingga proses peningkatan kapasitas para hakim dapat cepat terjadi dan efisien.

Terdapat dua jenis penandaan putusan dalam SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015, yaitu putusan penting, dan putusan terpilih. Putusan penting perkara lingkungan hidup adalah putusan badan peradilan berkekuatan hukum tetap yang berisikan kaidah hukum

³¹ Pasal 2 SK KMA Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

³² Pasal 21 ayat (2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup

³³ Pasal I ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung

³⁴ Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

³⁵ Pasal I ayat (2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung

³⁶ Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.



yang penting, yang belum ada aturannya, atau yang merupakan interpretasi terhadap norma yang bertujuan untuk memberikan keadilan lingkungan hidup. Dengan demikian, terdapat nilai pembaharuan hukum pada putusan penting yang dipilih, sehingga dapat dijadikan contoh baik atau pembelajaran dalam memutus perkara lingkungan hidup. Kriteria putusan penting perkara lingkungan hidup berdasarkan SK KMA tersebut adalah sebagai berikut:³⁵

- a. telah berkekuatan hukum tetap
Indikator dari kriteria berkekuatan hukum tetap adalah putusan berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
- b. merupakan penemuan hukum baru (*rechtsvinding*);
Indikator dari kriteria penemuan hukum baru (*rechtsvinding*), terdiri dari:
 - 1) putusan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang pengaturannya multitafsir, meragukan, dan saling bertentangan;
 - 2) putusan yang memuat penemuan hukum;
 - 3) putusan yang memuat upaya semaksimal mungkin menginterpretasikan hukum atau peraturan yang ada dalam kaitannya dengan keadilan lingkungan;
 - 4) putusan yang memuat penghalusan hukum dan mengubah atau mengadopsi hukum kebiasaan setempat atau kearifan lokal yang terkait dengan keadilan lingkungan hidup;
 - 5) putusan yang menciptakan kaidah hukum baru yang kemudian menjadi sumber hukum.
- c. menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup;
Indikator dari menjawab permasalahan dinamika sosial, pembangunan dan lingkungan hidup, terdiri dari:
 - 1) menjawab permasalahan dinamika masyarakat
 - 2) memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan intra dan inter generasi; dan
 - 3) memberikan solusi atas konflik antara pembangunan dengan lingkungan hidup.
- d. mencerminkan arah perkembangan hukum;
Indikator mencerminkan arah perkembangan hukum, terdiri dari:
 - 1) mengakui terjadinya titik singgung antara berbagai sistem hukum termasuk adopsi dan adaptasi hukum internasional dan hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk hukum adat ke dalam hukum nasional;
 - 2) upaya memperkecil jurang pemisah antara hukum normatif dengan penerapannya;
 - 3) upaya pembentukan hukum oleh hakim guna memenuhi dinamika kebutuhan rasa keadilan masyarakat; dan
 - 4) mempengaruhi kebijakan pembangunan hukum dan politik hukum
- e. mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya
Indikator dari kriteria mengandung nilai kebaruan yang belum ada sebelumnya, terdiri dari:
 - 1) mampu menjawab suatu permasalahan hukum baru dalam masyarakat;
 - 2) meletakkan dasar bagi solusi masalah hukum yang timbul pada masa yang akan datang sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan baru.

³⁵ Pasal 8 ayat (1) SK KMA No. 36/KMA/SK/2015



Selain putusan penting, SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 juga mengenal penandaan putusan terpilih, yaitu putusan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara pada tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali tentang berbagai jenis perkara lingkungan hidup yang mencerminkan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Pemilihan putusan terpilih lebih berdasarkan pada perolehan informasi tentang isu/topik lingkungan hidup yang terdapat pada putusan, sehingga putusan terpilih tidak harus telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kriteria putusan terpilih merupakan kriteria huruf b sampai dengan huruf e pada kriteria putusan penting, ditambah dengan kriteria mendapatkan perhatian masyarakat luas. Sedangkan topik putusan terpilih diatur sebagai berikut:

- a. permasalahan lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) pencemaran air, udara, tanah;
 - 2) perusakan hutan dan lahan, terumbu karang, pertambangan;
 - 3) pertambangan;
 - 4) perlindungan tanaman dan satwa liar;
 - 5) perubahan iklim;
 - 6) tata ruang;
 - 7) kebisingan dan kebauan; dan
 - 8) limbah berbahaya dan beracun;

- b. bidang hukum perdata, antara lain:
 - 1) gugatan perwakilan kelompok;
 - 2) gugatan lembaga masyarakat;
 - 3) gugatan warga negara;
 - 4) gugatan pemerintah;
 - 5) gugatan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah;
 - 6) gugatan anti peran serta masyarakat (Anti-SLAPP Suit);
 - 7) pertanggungjawaban mutlak (strict liability); dan
 - 8) pertanggungjawaban korporasi yang berganti nama.

- c. bidang hukum pidana, antara lain:
 - 1) delik materil dan delik formil berdasarkan undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - 2) pertanggungjawaban korporasi; serta
 - 3) tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang bersumber dari kejahatan lingkungan dan sumber daya alam;

- d. bidang hukum tata usaha negara, antara lain:
 - 1) perizinan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - 2) fiktif positif; dan
 - 3) Penetapan tata ruang.



3

ANALISIS PERMASALAHAN MANAJEMEN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP



3.1. Temuan Umum

3.1.1. Permasalahan terkait Registrasi Perkara Lingkungan Hidup

Pasal 10 SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 mengatur bahwa perkara yang termasuk dalam perkara lingkungan hidup baik perkara pidana, perdata maupun tata usaha negara diberi penomoran khusus, yaitu dengan penambahan kode "LH" dalam register perkara. Registrasi perkara khususnya di tingkat pertama saat ini telah dilakukan dengan menggunakan sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan para narasumber untuk mengetahui pelaksanaan dan tantangan registrasi perkara lingkungan hidup, ditemukan beberapa permasalahan lapangan sebagai berikut.

- a. Kendala dalam pengidentifikasian suatu perkara yang akan diregister sebagai perkara lingkungan hidup atau bukan

Terdapat catatan tentang kendala yang ditemui petugas pengadilan yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum lingkungan untuk mengidentifikasi dan menentukan perkara yang masuk sebagai perkara lingkungan. Kesulitan ini ditemui baik pada register perkara dalam administrasi perkara tata usaha negara, perdata, maupun pidana, sehingga penjelasan lebih lanjut terkait kendala tersebut akan dibahas masing-masing dalam bagian selanjutnya. Namun pada umumnya diketahui bahwa kendala tersebut timbul karena belum adanya pedoman terkait yang cukup memudahkan baik bagi petugas registrasi perkara yang umumnya bukan sarjana hukum maupun pejabat kepaniteraan, selain dari daftar jenis perkara lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan terkait yang diatur dalam Bab III SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Regulasi, keputusan, dan standar yang ada dipandang tidak cukup, yaitu dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Adanya Inkonsistensi Mengategorikan Perkara Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup sebagai Perkara Umum atau Perkara Khusus dalam SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015

Meski perkara banding dan kasasi tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini, patut diperhatikan bahwa terdapat inkonsistensi pengodean perkara pidana dan perdata lingkungan hidup pada tingkat pertama dengan tingkat banding dan kasasi yang diatur dalam SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015. SK KMA tersebut mengatur bahwa pada tingkat pertama dan banding, perkara lingkungan hidup pidana mendapat kode pidana biasa yang dibubuhkan kode LH (Pid.B/LH), sementara pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali mendapat kode pidana khusus (PID.SUS-LH). Hal serupa terjadi pada pengaturan kode perkara lingkungan hidup perdata yang mendapat kode gugatan biasa pada tingkat pertama yang dibubuhkan kode LH (Pdt.G/LH), sementara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali mendapat kode perdata khusus (PDT.SUS-LH).

2. Perlunya Pembaharuan Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Jenis Perkara Lingkungan Hidup dalam Bab III SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013



Daftar peraturan perundang-undangan dalam Bab III SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 kerap dijadikan acuan bagi petugas register perkara, baik pada peradilan umum maupun peradilan TUN³⁶, untuk mengidentifikasi perkara lingkungan hidup. Meski demikian, terdapat jenis perkara lingkungan hidup yang belum masuk serta daftar peraturan perundang-undangan yang perlu diperbaharui dalam daftar tersebut. Undang-undang yang belum masuk dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 adalah:

- a. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- c. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan;
- d. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- e. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009;
- f. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- h. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- i. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- j. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain undang-undang di atas, daftar peraturan perundang-undangan juga perlu membarui daftar peraturan pelaksana terkait perkara lingkungan hidup lainnya, termasuk peraturan pelaksana terkait perizinan lingkungan dan peraturan menteri terkait pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Belum Adanya Pedoman Spesifik Penentuan Perkara Lingkungan Hidup

Daftar peraturan perundang-undangan dalam Bab III SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 tidak dapat serta merta dijadikan patokan untuk penentuan perkara lingkungan hidup. Pada praktiknya kerap ditemui beberapa kasus khusus. Misalnya, adanya perkara umum yang memiliki argumen lingkungan hidup³⁷, atau sebaliknya perkara yang jenis peraturan perundang-undangannya termasuk dalam Bab III SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 namun sebenarnya merupakan pelanggaran umum (tidak terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup).³⁸

Kesulitan untuk mengidentifikasi perkara juga ditemui pada jenis perkara lingkungan hidup yang jarang ditangani oleh pengadilan terkait. Maka dari itu, pada praktiknya dalam hal petugas registrasi perkara kesulitan untuk mengidentifikasi jenis perkara lingkungan hidup, petugas tersebut akan berkonsultasi dengan masing-masing panitera muda terkait. Jika panitera muda terkait juga belum sepenuhnya yakin, ia akan berkonsultasi dengan panitera kepala atau ketua pengadilan.

³⁶ Wawancara dengan PTUN Samarinda pada 30 Juli 2021.

³⁷ Misalnya dalam sengketa terhadap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan salah satu argumennya bahwa IMB terkait mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, atau dalam perkara Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) terhadap pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

³⁸ Misalnya atas perkara tindak pidana pencurian yang terjadi di wilayah perkebunan.



Umumnya, kesulitan pengidentifikasian perkara lingkungan hidup ini akan berakhir dalam hal ketua pengadilan telah mengikuti sertifikasi hakim lingkungan, sehingga ketiadaan hakim bersertifikat lingkungan hidup dalam suatu wilayah pengadilan dapat berdampak pada pengidentifikasian perkara di tahap registrasi.

- b. Belum ada prosedur yang seragam dalam hal terdapat kesalahan pengodean perkara, sementara prosedur untuk mengoreksi kesalahan nomor register perkara pada SIPP sulit dilakukan

Belum ada pedoman khusus atau praktik yang seragam antar pengadilan dalam hal terdapat kesalahan pengodean pada nomor perkara, misalnya pada perkara yang seharusnya termasuk perkara lingkungan hidup dan diberi kode register khusus LH, namun teregister dengan kode perkara umum (non lingkungan hidup), atau juga sebaliknya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kekeliruan dalam pengodean perkara biasanya terjadi pada perkara-perkara lingkungan hidup yang jarang ditangani oleh pengadilan terkait. Sementara itu, kesalahan pengodean berpotensi menimbulkan kekeliruan penunjukan hakim-hakim yang akan ditunjuk untuk menangani perkara tersebut, khususnya apabila perkara lingkungan hidup yang seharusnya ditangani oleh hakim lingkungan menjadi tidak ditangani oleh hakim-hakim yang belum bersertifikasi.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kesalahan kode pada nomor perkara yang telah teregister tidak dapat diperbaiki sendiri oleh petugas pengadilan tingkat pertama karena tidak terdapat pejabat pengadilan tingkat pertama yang memiliki otoritas untuk mengubah nomor perkara, termasuk kodenya. Dalam hal suatu perkara telah terdaftar pada SIPP beserta nomor registernya, sistem tersebut akan terkunci sehingga untuk mengoreksinya harus melalui administrator Mahkamah Agung. Dengan demikian, pada umumnya pengadilan memandang bahwa kode perkara yang salah tidak dapat atau sulit diubah.

Dalam hal kode perkara hendak diubah, terdapat beberapa model prosedur yang ditempuh, diantaranya:

1. **Pengadilan atau majelis hakim mengarahkan pihak yang berperkara untuk mengulang dan mengajukan kembali dakwaan/gugatan sebagai perkara baru.** Misalnya sebagaimana disampaikan oleh PN Muara Bungo bahwa mungkin akan ada suatu bentuk penetapan atau putusan pengembalian berkas ke Penuntut Umum. Penuntut Umum akan mengajukan kembali berkas sebagai perkara baru.³⁹ Pada peradilan TUN, PTUN Samarinda menjelaskan bahwa Pengadilan akan menyarankan pihak (penggugat) mencabut gugatan, kemudian memasukkan gugatan baru dengan klasifikasi gugatan yang lebih mengarah ke lingkungan hidup. Namun hal tersebut dikembalikan ke pihak (penggugat)nya kembali.⁴⁰
2. **Pengadilan negeri akan mengajukan surat ke Dirjen Badilum untuk meminta perubahan register perkara di SIPP,** sebagaimana disampaikan oleh PN Sangatta⁴¹ dan PN Sanggau⁴². Atas koordinasi dengan Dirjen Badilum ini, PN Pelalawan

³⁹ Wawancara dengan PN Muara Bungo, 22 Juli 2021.

⁴⁰ Wawancara dengan PTUN Samarinda, 30 Juli 2021.

⁴¹ Wawancara dengan PN Sangatta, 6 Agustus 2021.

⁴² Wawancara dengan PN Sanggau, 30 Juli 2021.



menjelaskan bahwa kesalahan penomoran (pengodean) akan dilaporkan kepada Dirjen Badilum dalam bentuk berita acara yang disusun oleh Bagian Kepaniteraan Perdata atau Pidana. Dalam hal telah mendapat persetujuan dari Badilum maka baru nomornya dapat diganti.⁴³

3. Ketua Pengadilan TUN akan membuat penetapan yang menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan perkara lingkungan hidup. PTUN Jakarta menyatakan bahwa apabila pada saat pemeriksaan perkara ditemukan bahwa perkara tersebut merupakan perkara lingkungan hidup dari alat bukti yang diajukan, maka penetapan Ketua Pengadilan digunakan untuk mengubah kode klasifikasi perkara yang berlaku hingga perkara berkekuatan hukum tetap.⁴⁴

Pada akhirnya, yang terpenting dari identifikasi, klasifikasi, maupun pengodean perkara lingkungan hidup adalah agar perkara tersebut dapat ditangani oleh hakim yang tepat, yaitu hakim bersertifikat lingkungan hidup. Untuk itu, penting mengatur mekanisme tersendiri agar dalam hal terdapat kesalahan pengodean perkara yang tidak dapat dikoreksi, perkara tersebut tetap dapat diadili oleh hakim bersertifikat lingkungan hidup tanpa menyalahi prosedur manajemen perkara yang ada.

3.1.2. Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Perkara Lingkungan Hidup

Dalam suatu sistem manajemen perkara yang baik, sistem tersebut dapat digunakan tidak hanya untuk mengatur pendistribusian perkara kepada hakim-hakim yang tepat – dalam hal ini yang telah tersertifikasi, – namun juga dapat dipergunakan untuk pengembangan pengetahuan. Dengan sistem manajemen perkara yang baik, para hakim dapat mencari putusan-putusan terdahulu yang serupa dengan perkara yang sedang ditanganinya atau akan ditanganinya sebagai sarana pembelajaran. Dengan demikian, proses peningkatan kapasitas para hakim dapat cepat terjadi dan efisien.

Merujuk pada SK Ketua Mahkamah Agung No. 37/KMA/SK/III/2015 dan juga dikaitkan dengan SK Ketua Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 telah terlihat adanya kehendak untuk membangun sistem manajemen pengetahuan dalam perkara lingkungan hidup. Hal ini terlihat pengaturan:

- a. adanya sistem penomoran khusus yang dimaksudkan untuk memudahkan pengidentifikasian perkara-perkara lingkungan hidup di kemudian hari secara lebih cepat dan mudah;
- b. adanya kriteria putusan penting dan terpilih;
- c. adanya mekanisme monitoring dan evaluasi hakim lingkungan berdasarkan putusan-putusannya.

Meski demikian, sistem administrasi perkara yang ada saat ini belum detail mengatur dan belum cukup memudahkan manajemen pengetahuan perkara lingkungan hidup pada tingkat pertama yang menjadi ruang lingkup penelitian.

⁴³ Wawancara dengan PN Pelalawan, 27 Juli 2021.

⁴⁴ Wawancara dengan PTUN Jakarta, 23 Juli 2021.



1. Belum Teraplikasikannya Sub Klasifikasi Perkara Lingkungan Hidup dalam Administrasi Perkara

Perkara lingkungan hidup pada umumnya memiliki cakupan jenis perkara yang sangat beragam. Untuk itu, dibutuhkan sistem klasifikasi khusus untuk mengetahui tipologi perkara dan penegakan hukum (pidana) lingkungan hidup dalam kerangka manajemen pengetahuan perkara di pengadilan. Secara garis besar, SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 telah mengatur jenis-jenis perkara lingkungan hidup yang menjadi ruang lingkupnya. Bab III Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup mengklasifikasikan jenis perkara lingkungan hidup beserta peraturan perundang-undangan terkait berdasarkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yaitu:

- a. pencemaran air (air permukaan) akibat berbagai kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, perhotelan, rumah sakit, dan lain-lain);
- b. pencemaran udara dan gangguan (kebisingan, getaran, dan kebauan) akibat kegiatan sektor pembangunan (industri, pertambangan, dan kegiatan lainnya);
- c. pengelolaan limbah B3 tanpa izin, tidak mengelola limbah B3 atau pembuangan limbah B3, impor limbah, B3, atau limbah B3;
- d. pencemaran air laut dan atau perusakan laut (terumbu karang, mangrove, dan padang lamun);
- e. kerusakan lingkungan akibat illegal logging dan pembakaran hutan;
- f. kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan dan illegal mining;
- g. kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan pembakaran lahan, usaha perkebunan ilegal;
- h. pelanggaran tata ruang yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Terdapat satu jenis perkara lingkungan hidup yang termasuk dalam ruang lingkup perkara lingkungan hidup berdasar SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 namun belum diatur dalam SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 yaitu perkara konservasi sumber daya alam (keanekaragaman hayati). Meski demikian, dalam praktiknya pembagian jenis perkara sebagaimana di atas tampaknya belum berlaku, baik dalam ketentuan penomoran/pengodean, praktik pengarsipan (manajemen pengetahuan), maupun pada direktori putusan MA sendiri. Akibatnya, ketiadaan subklasifikasi dalam pengarsipan maupun direktori putusan MA membuat penelusuran perkara lingkungan hidup yang bersifat spesifik, misalnya perkara terkait kerusakan hutan atau pencemaran, menjadi sulit mengingat luasnya ruang lingkup perkara lingkungan hidup. Hal ini mengantarkan kita pada poin berikut.

2. Belum Terdapat Sistem Manajemen Pengetahuan yang Melekat Sejak Registrasi Perkara dan Mempermudah Hakim untuk Menelusuri Isu Hukum dalam Putusan Perkara Lingkungan Hidup

Sistem klasifikasi perkara lingkungan hidup saat ini memang cukup memadai untuk mengidentifikasi secara cepat putusan-putusan yang termasuk dalam perkara lingkungan hidup, baik dengan adanya sistem penanda kode "LH" dalam nomor register perkara/putusan maupun klasifikasi jenis perkara dalam SIPP. Namun, penomoran khusus yang ada hanya menjadi penanda perkara/putusan. Tidak terdapat sistem pengarsipan tersendiri bagi perkara lingkungan hidup, lebih-lebih




sistem manajemen pengetahuan yang melekat pada administrasi perkara. Segala perkara yang masuk, baik perkara umum maupun perkara khusus lingkungan hidup, diarsipkan secara kronologis, namun tanpa telaahan lebih lanjut mengenai isu yang terkandung didalamnya.

Pada umumnya, tidak semua perkara mengandung permasalahan hukum yang kompleks yang dapat menjadi sarana pembelajaran bagi para hakim-hakim lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan LeIP pada Tahun 2020, mayoritas perkara lingkungan hidup -sebagaimana halnya perkara pada umumnya- tidak mengandung permasalahan hukum yang kompleks.⁴⁵ Sementara itu, jumlah perkara lingkungan hidup di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dengan semakin banyaknya perkara yang teregister “LH” maka akan semakin sulit bagi para hakim untuk menemukan dengan mudah putusan-putusan yang mengandung permasalahan hukum yang penting atau kompleks untuk dipelajari.

Sebagai ilustrasi, salah satu isu hukum yang penting dalam penanganan perkara lingkungan hidup oleh pengadilan adalah isu scientific evidence dalam berbagai bentuknya (pengakuan sebagai alat bukti, penilaian, dan penafsiran). Sistem administrasi perkara yang ada saat ini, termasuk pada pengarsipan pasca putusan belum dapat membantu hakim secara cepat menemukan putusan yang menguraikan permasalahan tentang pembuktian ilmiah.

Informasi isu hukum spesifik sebagaimana ilustrasi di atas dapat membantu membangun pengarsipan yang dibutuhkan dalam rangka membangun sistem manajemen pengetahuan perkara lingkungan hidup. Namun, informasi terkait isu hukum tersebut tentu hanya dapat diketahui dalam pertimbangan hakim sesuai perkara diputus. Untuk dapat membangun sistem manajemen pengetahuan yang sistematis, setelah perkara putus maka informasi terkait isu hukum pada setiap perkara lingkungan hidup perlu di catat dalam sebuah formulir khusus yang terintegrasi pada SIPP dan direktori putusan MA.


⁴⁶ WNur Syarifah, dkk., Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2020, hal. 15 – 25





Bagan 3.1.

Proses Bisnis Knowledge Management System Perkara Lingkungan Hidup



Adapun formulir khusus tersebut berisikan isu hukum dalam putusan, baik dalam rupa catatan ringkas, maupun frasa/kata kunci. Dengan demikian, hakim-hakim dapat menelusuri putusan yang ada berdasar pada frasa/kata kunci tersebut sekaligus memeriksa kesesuaian isu hukum yang hendak ditelusuri pada catatan ringkasnya. Penyusunan formulir khusus tersebut perlu menjadikan kriteria putusan penting sebagai panduan untuk menentukan isu hukum yang akan dicatat dalam formulir. Terakhir, yang mengisi formulir tersebut adalah panitera muda hukum/panitera pengganti berdasar putusan yang telah diminutasi, sebelum diverifikasi akhir oleh majelis hakim perkara terkait.

3.2. Temuan Khusus

3.2.1. Temuan Khusus pada Manajemen Perkara Pidana Lingkungan Hidup

1. Belum Memadainya Pedoman Penentuan Perkara Pidana Lingkungan Hidup

Dalam administrasi perkara pidana, penentuan jika suatu perkara pidana yang didaftarkan ke pengadilan termasuk dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup atau bukan adalah berdasarkan pasal dan undang-undang yang didakwakan oleh Penuntut Umum.⁴⁶ Jika dalam dakwaan memuat pasal dan undang-undang yang termasuk dalam



ruang lingkup perkara pidana lingkungan hidup, perkara tersebut akan diberikan nomor register khusus "LH".

Terdapat dua ketentuan yang mengatur ruang lingkup perkara tindak pidana lingkungan hidup. Pertama, yaitu pelanggaran ketentuan pidana yang termasuk perkara lingkungan hidup dalam SK KMA No.134/KMA/SK/IX/2011. Kedua, selain mengatur daftar peraturan perundang-undangan terkait jenis perkara lingkungan hidup dalam Bab III, SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 juga mengatur jenis tindak pidana lingkungan dalam Bab V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan, yang tidak hanya menyebutkan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun juga mencakup tindak pidana-tindak pidana lainnya yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya. Tindak pidana lingkungan dalam Bab V SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 tersebut adalah sebagai berikut⁴⁷ :

- Tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu Pasal 98, 99, 112 (delik materiil), 100-111, dan 113-115 (delik formil);
- Tindak pidana tertentu yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, khususnya dalam Pasal 46 (delik formil), 47, 48, 49 dan 50 (delik materiil);
- Tindak pidana tertentu dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (1), (11) (delik materiil) dan ayat (3) s.d. (6) (delik formil);
- Tindak pidana tertentu dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya yang diatur dalam Pasal 158 s.d. 162 (delik formil),
- Tindak pidana tertentu dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya yang diatur dalam Pasal 70, 71 dan 73 (delik formil).
- Tindak pidana tertentu dalam UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, khususnya yang diatur dalam Pasal 27 (delik formil).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LeIP pada tahun 2019 ditemukan fakta bahwa belum semua tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup perkara lingkungan hidup diatur dalam Bab V maupun Bab III SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013.⁴⁸ Selain itu, sejak SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 disahkan hingga saat ini telah terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang turut memperluas, menambah, atau mengubah tindak pidana lingkungan. Daftar peraturan perundang-undangan beserta tindak pidana khusus terkait yang belum masuk dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 sebagaimana telah dijabarkan pada temuan umum.

⁴⁶ Lihat Penomoran Perkara Lingkungan Hidup, Rudi Pramono, S.H., M.H. dan Penomoran Perkara LH, Timnas-LH MA-RI. Keduanya adalah bahan sosialisasi administrasi perkara lingkungan hidup.

⁴⁷ Lihat Bab V huruf B Jenis Tindak Pidana Lingkungan dalam bagian Lampiran SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013

⁴⁸ Nur Syarifah, dkk. Op.cit., hal. 8



Menimbang dalam praktiknya, identifikasi dan klasifikasi pada administrasi perkara pidana lingkungan hidup dilihat berdasarkan pasal pidana yang dikenakan, dibutuhkan pembaharuan daftar peraturan perundang-undangan terkait jenis perkara lingkungan hidup maupun daftar tindak pidana lingkungan yang diatur dalam SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 agar sesuai dengan perkembangan terkini. Dengan demikian, kekeliruan pengkodean perkara tindak pidana yang masuk dalam ruang lingkup perkara lingkungan hidup dapat dihindari.

2. Belum Adanya Ketentuan Mengenai Penomoran Pada Perkara yang Mengandung Dua atau Lebih Tindak Pidana Khusus

Pada dasarnya, daftar jenis perkara lingkungan hidup serta jenis tindak pidana lingkungan dalam SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 memang tidak dimaksudkan sebagai pedoman identifikasi dan klasifikasi perkara bagi petugas administrasi maupun panitera sebagai “pintu” terdepan dalam melakukan registrasi perkara. SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 hanya ditujukan sebagai pedoman penanganan perkara lingkungan hidup bagi hakim yang akan menangani perkara, sehingga materi muatannya lebih banyak memuat pedoman penafsiran substansi, prosedur beracara, serta permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin ditemui dalam perkara lingkungan hidup. Oleh karenanya, meski telah terdapat ketentuan mengenai ruang lingkup perkara lingkungan hidup dalam SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 maupun ketentuan penomoran (pengodean) perkara lingkungan hidup dalam SK KMA No.37/KMA/SK/III/2015, tidak terdapat ketentuan khusus maupun kriteria tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi petugas administrasi maupun panitera untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi tindak pidana lingkungan hidup.

Dalam perkara pidana lingkungan hidup, ketiadaan pedoman tersebut kemudian berdampak pada perkara-perkara yang mengandung lebih dari satu dakwaan tindak pidana khusus (baik dalam bentuk alternatif, subsidiaritas maupun kumulatif) yang salah satunya merupakan tindak pidana lingkungan, sementara perkara lainnya juga memiliki sistem penomoran khusus. Misalnya dalam hal pada suatu tindak pidana, terdapat tindak pidana perikanan yang sekaligus berdampak pada pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. Dalam kondisi tersebut, menjadi permasalahan tentang bagaimana penomoran (pengodean) perkara akan dilakukan, mengingat perkara perikanan memiliki kode registrasi Pid.Sus-PRK sementara perkara lingkungan hidup memiliki kode registrasi Pid. Sus-LH atau Pid.B-LH.⁴⁹ Masalah serupa juga berpotensi terjadi pada perkara-perkara lainnya jika surat dakwaan disusun tidak secara tunggal dan tidak semua dakwaan berdasarkan pada tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana lingkungan hidup.

3. Adanya Inkonsistensi Ketentuan dan Praktik Penomoran Perkara Pidana Lingkungan Hidup

Terdapat perbedaan ketentuan penomoran (pengodean) perkara lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 dengan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dalam SK KMA No. 44/KMA/SK/III/2014. Standar

⁴⁹ Berdasarkan Standar Penomoran Perkara tahun 2013 diatur bahwa untuk tindak pidana yang diatur di luar KUHP digunakan kode tindak pidana khusus yaitu pid.sus. Namun dalam SK KMA No. 37/KMA/II/2015 diatur



Penomoran Perkara Peradilan Umum mengatur penomoran perkara pidana lingkungan hidup ke dalam perkara pidana khusus, yaitu dengan kode "Pid.Sus". Hal ini berbeda dari SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 yang mengatur perkara pidana lingkungan hidup memiliki kode perkara pidana biasa yang ditambah dengan kode LH (Pid.B/LH). Dalam praktik, terdapat dampak yang ditimbulkan oleh inkonsistensi ketentuan penomoran ini. Dalam wawancara dengan PN Kuala Lumpur, terdapat temuan bahwa perkara konservasi dalam SIPP tidak termasuk dalam kode perkara Pid.B/LH, melainkan Pid. Sus. Dari riset putusan tentang pidana konservasi keanekaragaman hayati, Tim Peneliti juga menemukan setidaknya terdapat 4 (empat) model penomoran (pengodean) perkara LH yang terdapat pada putusan-putusan tersebut, yaitu Pid.B, Pid.Sus, Pid.B-LH, dan Pid.Sus-LH.

3.2.2. Temuan Khusus pada Manajemen Perkara Perdata Lingkungan Hidup

1. Belum Memadainya Pedoman Penentuan Perkara Perdata Lingkungan Hidup

Pasal 1 angka 25 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa yang dimaksud dengan sengketa (perdata) lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup itu sendiri didefinisikan sebagai pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Adapun kriteria perkara perdata lingkungan hidup tersirat dalam pengaturan Pasal 87 sampai dengan Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, yang termasuk perkara perdata lingkungan hidup dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup;
- b. pertanggungjawaban mutlak (strict liability) atas kerugian yang terjadi akibat suatu tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.

Meski demikian, peraturan atau keputusan yang dikeluarkan oleh MA justru mengatur kriteria perkara perdata lingkungan hidup dengan lebih umum dan tidak terperinci. Pasal 5 ayat (3) huruf b SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 jo. Pasal 1 angka 9 SK KMA No. 26/KMA/SK/II/2013, serta Pasal 1 angka 8 SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 mengenai definisi perkara lingkungan hidup hanya mengatur secara umum tentang ruang lingkup perkara perdata lingkungan hidup, yaitu pelanggaran ketentuan perdata di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir

kode registrasi tindak pidana lingkungan ditingkat pertama dan banding tidak menggunakan kode pid.sus, melainkan pid.b.



dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.

Pengaturan kriteria yang sangat umum tersebut dapat menimbulkan kesalahan identifikasi perkara perdata lingkungan hidup. Misalnya, melihat ruang lingkup perkara perdata lingkungan hidup tersebut, maka gugatan PMH pada sektor perindustrian akan termasuk juga sebagai perkara perdata lingkungan hidup. Pada akhirnya hal ini akan berdampak pada kekeliruan penentuan perkara perdata lingkungan hidup serta penomoran (pengodean) perkara. Temuan kajian putusan yang dilakukan LeIP⁵⁰ menunjukkan adanya perkara perdata yang secara substansi merupakan perkara lingkungan hidup tetapi tidak teregistrasi sebagai perkara lingkungan hidup, seperti⁵¹ dalam putusan No. 177/Pdt.G/2013/PN.MLG, dan putusan MA No. 1934 K/Pdt/2015.

2. Adanya Pengodean Perkara yang Tidak Konsisten

Pasal 10 ayat (2) huruf a SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup mengatur bahwa format penomoran perkara perdata lingkungan hidup pada tingkat pertama adalah 00/Pdt.G/LH/Tahun/Inisial Pengadilan. Meski demikian, dalam praktik masih ditemukan ketidakseragaman pengkodean perkara perdata lingkungan hidup, misalnya antara perkara 118/Pdt.G/LH/2016/PN.PLK. dengan putusan nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jmr.⁵² Penomoran kedua putusan tersebut berbeda, ada yang memakai kode "LH", ada yang tidak, padahal kedua perkara tersebut terdaftar sesudah SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015.

Berdasarkan hasil wawancara dengan PN Muara Bungo, diketahui terdapat pemahaman bahwa tidak ada format penomoran yang baku untuk perkara perdata lingkungan hidup dalam SIPP.⁵³ Hal ini dapat menjadi salah satu faktor penyebab adanya inkonsistensi penomoran perkara perdata lingkungan hidup. Pemahaman tersebut mungkin timbul karena meski penomoran perkara lingkungan hidup diatur dalam SK KMA No. 37/KMA/SK/III/2015, dalam Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum yang diatur dalam SK KMA Nomor 44 Tahun 2014, belum terdapat ketentuan pengodean khusus bagi perkara perdata lingkungan hidup. Oleh karenanya, penomoran dan pengodean perkara lingkungan dilakukan secara manual, sehingga masih ditemukan pengadilan memberikan kode perkara perdata umum pada perkara lingkungan hidup. Meski demikian, hal ini telah dikonfirmasi oleh Tim Peneliti kepada Biro Hukum MA yang menyampaikan bahwa secara sistem, sudah ada format baku untuk penomoran perkara perdata lingkungan hidup dalam SIPP.⁵⁴

⁵⁰ Nur Syarifah, dkk., loc. cit

⁵¹ Ibid, hal, 9

⁵² Arsil, dkk., Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup, Jakarta: Lembaga kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, 2020, hal. 22

⁵³ Wawancara dengan Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Panmud Perdata, Panmud Pidana pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, 22 Juli 2021. Informasi tidak adanya format perkara perdata LH dalam SIPP juga disampaikan oleh hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga.

⁵⁴ Diskusi dengan Biro Humas Mahkamah Agung, 12 Desember 2021



3. Belum Terdapat Ketentuan tentang Mediator Bersertifikat Lingkungan dalam Penanganan Perkara Perdata Lingkungan Hidup

Pada dasarnya, penanganan perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan dilaksanakan dengan hukum acara perdata pada umumnya karena tidak terdapat hukum acara khusus terkait perkara lingkungan hidup sebagaimana ditemui pada perkara perdata khusus lainnya, seperti kepailitan, hak kekayaan intelektual (HKI), persaingan usaha, atau penyelesaian hubungan industrial. Oleh karenanya, berdasarkan SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, penanganan perkara perdata lingkungan hidup di pengadilan tetap diawali dengan mediasi sebagaimana perkara perdata pada umumnya. Mediasi wajib dilakukan, bahkan walaupun sebelum perkara diajukan ke pengadilan para pihak ternyata telah menempuh mediasi, tapi gagal mencapai kesepakatan penyelesaian.

SK KMA No. 36/KMA/SK/II/2013 mengatur bahwa prosedur mediasi di pengadilan dalam perkara lingkungan hidup tetap berpedoman pada Pasal 130 HIR/Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (yang telah diperbarui melalui Perma No. 1 Tahun 2016).⁵⁵ Ketua majelis wajib menjelaskan kepada para pihak bahwa para pihak berhak untuk memilih mediator yang terdaftar di pengadilan yang mengadili dan jika dalam waktu tiga hari sejak sidang pertama yang dihadiri lengkap para pihak, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator, ketua majelis berwenang menunjuk mediator.⁵⁶ Jangka waktu mediasi juga berpedoman pada Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dilakukan paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu mediasi pertama, sesuai kesepakatan para pihak (Pasal 24 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016).

Sayangnya, meski perkara yang melalui proses mediasi adalah perkara yang telah menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup atau kerugian terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 belum mengatur ketentuan khusus terkait mediasi dalam perkara perdata lingkungan hidup. Dalam kerangka administrasi perkara, belum terdapat ketentuan yang mengatur bahwa mediator pada perkara lingkungan hidup merupakan mediator yang telah bersertifikat lingkungan.

Dalam hal ini terdapat praktik baik yang telah berjalan di pengadilan, yaitu dengan adanya praktik pemilihan mediator hakim di pengadilan dalam perkara lingkungan hidup yang mengutamakan hakim mediator yang telah bersertifikasi hakim lingkungan.⁵⁷ Perkara perdata lingkungan hidup yang berhasil diselesaikan melalui mediasi pernah terjadi di Pengadilan Negeri Pelalawan.⁵⁸ Wawancara dengan Pengadilan Negeri Pelalawan juga menjelaskan bahwa kesepakatan perdamaian dalam perkara lingkungan

⁵⁵ NSK KMA Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Mediasi sebelumnya diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 38 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Wawancara Ketua Pengadilan, Hakim, Panitera, Panitera Muda Perkara pada Pengadilan Negeri Pelalawan, 27 Juli 2021

⁵⁸ Ibid



tersebut dapat diintervensi oleh hakim sepanjang kesepakatan tersebut bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁹

3.2.3. Temuan Khusus pada Manajemen Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup

1. Belum Memadainya Pedoman Penentuan Perkara Tata Usaha Negara Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan

Sebagaimana juga menjadi temuan dalam penanganan perkara pidana dan perdata lingkungan hidup, ketentuan mengenai kriteria perkara tata usaha negara (TUN) lingkungan hidup di lingkungan peradilan maupun sub-klasifikasinya yang saat ini diatur belum sesuai dengan kebutuhan dan masih menimbulkan ambiguitas. Adapun ketentuan yang lekat mengidentifikasi perkara TUN lingkungan hidup dapat ditemui pada SK KMA No.134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat (3) huruf a SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 mengatur bahwa perkara lingkungan hidup turut meliputi pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam. Mengenai sektor-sektor lingkungan hidup ini kemudian diatur lebih lanjut dalam SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang membagi perkara lingkungan hidup menjadi 8 (delapan) kelompok atau sub klasifikasi berdasarkan sektornya.

Meski demikian, redaksional “pelanggaran terhadap peraturan administrasi” tersebut bersifat terlalu luas. Tidak seluruh pelanggaran terhadap peraturan administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan diproses melalui sengketa di pengadilan TUN. Redaksional “pelanggaran terhadap peraturan administrasi” berarti akan turut mencakup pengenaan sanksi administrasi oleh pejabat pemerintah, atau penyelesaian sengketa melalui upaya administratif, menjadi ruang lingkup perkara lingkungan hidup TUN.

Pada dasarnya kompetensi absolut dari pengadilan seharusnya dilihat menurut objek, materi atau pokok sengketa.⁶⁰ Adapun kompetensi absolut dari peradilan TUN berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah melalui UU No. 51 Tahun 2009 (UU PTUN) adalah sengketa TUN, yaitu sengketa yang timbul akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara (KTUN) sebagai objek sengketa.⁶¹ Dalam konteks sengketa TUN lingkungan hidup, UU No. 32 Tahun 2009 mengatur tentang KTUN berupa (1) izin lingkungan yang menjadi prasyarat terbitnya (2) izin usaha. Pasal 38 jo. Pasal 37 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 kemudian mengatur pembatalan izin lingkungan melalui keputusan pengadilan TUN, sementara Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur dasar gugatan terhadap KTUN.

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm.59.

⁶¹ H. Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia”, diakses dari https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/berita/daftar_artikel/Kompetensi%20Pengadilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Di%20Indonesia.pdf



Dalam perkembangannya terdapat perluasan atas objek sengketa TUN serta KTUN dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- a. Objek sengketa TUN mengalami perluasan dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). KTUN menjadi bukan hanya bersifat konkret, individual, final, dan berakibat hukum, melainkan juga meliputi tindakan faktual, konkret, umum, final dalam arti luas, dan yang masih berpotensi menimbulkan akibat hukum.⁶² Selain itu, objek sengketa TUN bukan hanya tidak sekedar 'Keputusan' namun juga 'Tindakan' Pemerintahan, baik yang berupa tindakan administrasi pemerintahan⁶³ maupun tindakan faktual.⁶⁴
- b. Selain perubahan ketentuan mengenai KTUN secara umum, terdapat juga perubahan KTUN dalam perkara TUN lingkungan hidup dengan disahkannya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara mendasar, UU Cipta Kerja mengintegrasikan berbagai perizinan menjadi satu perizinan berusaha sehingga Izin Lingkungan kemudian dihapuskan dan diganti dengan persetujuan lingkungan sebagai prasyarat Perizinan Berusaha.

Penjelasan lebih detail mengenai perkembangan regulasi terkait objek sengketa TUN lingkungan hidup tersebut akan dijelaskan pada poin berikutnya. Namun patut mendapat penekanan bahwa perkara TUN lingkungan hidup di PTUN seharusnya diidentifikasi berdasarkan obyek sengketa, baik yang berupa KTUN maupun yang berupa tindakan pemerintahan. Sektor-sektor lingkungan hidup yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) SK KMA No. 134/KMA/SK/IX/2011 maupun SK KMA No.36/KMA/SK/II/2013 tidak mumpuni karena klasifikasi perkara TUN lingkungan hidup tidak sekedar dilihat berdasarkan sektornya, melainkan juga harus dapat dibedakan jenis-jenis objek sengketa, terutama sejak objek sengketa TUN lingkungan hidup mengalami perluasan.

2. Perkembangan regulasi terkait objek sengketa TUN berpotensi menimbulkan kebingungan dalam identifikasi dan klasifikasi perkara TUN lingkungan hidup.

Dalam perkara gugatan administratif lingkungan hidup, pada umumnya yang menjadi objek sengketa TUN adalah izin lingkungan dan izin usaha yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagai keputusan tata usaha negara.⁶⁵ Selain itu, salah satu langkah awal bagi petugas meja di pengadilan TUN untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perkara lingkungan hidup dalam peradilan TUN adalah dengan mempelajari objek TUN yang dipersengketakan oleh penggugat, baru kemudian mencermati tuntutan.⁶⁶ Adanya perkembangan regulasi terkait objek sengketa TUN sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya berpotensi menimbulkan kebingungan dalam proses tersebut karena masih terdapat ketentuan-ketentuan yang bersifat ambigu serta multitafsir, atau merupakan hal baru bagi peradilan TUN. Perkembangan regulasi tersebut diantaranya sebagai berikut.

⁶² UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 9 jo. Pasal 87

⁶³ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 8.

⁶⁴ UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 87 huruf a.

⁶⁵ Pasal 37 ayat (2) jo. Pasal 38 dan Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jo. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁶⁶ Wawancara PTUN Jakarta pada 23 Juli 2021.



Pertama, perluasan objek sengketa TUN sejak berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) berdampak pada perubahan kompetensi peradilan khususnya dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum pemerintah. Sebelum berlakunya UU AP, objek sengketa dalam peradilan tata usaha negara adalah keputusan TUN yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN ditambah keputusan fiktif negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU PTUN, dikurangi pembatasan objek sengketa TUN yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU PTUN (pembatasan langsung) serta Pasal 48 dan Pasal 142 UU PTUN (pembatasan tidak langsung). Dalam rezim UU PTUN sebelum berlakunya UU AP, objek sengketa TUN terbatas pada Keputusan TUN yang bersifat beschikking, dan dengan batasan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 membuat wilayah keberlakuan Keputusan TUN yang dapat digugat menjadi sempit dan terbatas.

Berlakunya UU AP mengubah dan memperluas objek sengketa yang menjadi kompetensi Peradilan TUN.

- a. UU AP memperluas makna memperluas makna Keputusan TUN dalam UU PTUN menjadi bukan hanya yang bersifat konkret, individual, final, melainkan juga tindakan faktual, konkret umum, final dalam arti luas, dan yang masih berpotensi menimbulkan akibat hukum.⁶⁷
- b. UU AP juga memperluas objek sengketa TUN secara umum dengan memberikan kewenangan pengujian atas tindakan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU AP. Adapun dalam UU AP terdapat 2 macam tindakan pemerintahan. Pertama, yaitu tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 8 dengan unsur (1) perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; (2) melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan (3) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, tindakan faktual (*feiteleijkehandelingen*) dalam Pasal 87 huruf a. Penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan ini diatur lebih lanjut melalui Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (Perma No.2 Tahun 2019). Dengan berlakunya Perma No.2 Tahun 2019 tersebut, penanganan sengketa tindakan pemerintahan dan perkara perbuatan melanggar hukum pemerintahan yang sebelumnya menjadi kompetensi peradilan umum bergeser ke Peradilan TUN.

Perluasan objek sengketa TUN yang berdampak pada perubahan yurisdiksi penanganan perkara tindakan pemerintahan ini, menimbulkan pertanyaan yang perlu ditindak lanjut dalam hukum acara. Pertama, sejauh mana penanganan perkara tindakan pemerintahan beralih ke Peradilan TUN? Apakah tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan dalam sebuah perikatan/perjanjian dengan pihak ketiga (swasta) berdasar pada hukum perdata juga beralih penanganan perkaranya

⁵⁹ Sudarsono, "Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, Issue 2, Juli 2017, hlm. 163.



ke peradilan TUN? Kedua, perubahan kompetensi penanganan perkara perbuatan melanggar hukum Pemerintah ini kemudian turut menggeser jenis perkara turunannya, seperti gugatan warga negara dan gugatan perwakilan kelompok terhadap tindakan pemerintahan. Meski demikian, kerangka hukum yang ada sebagai dasar hukum acara untuk menangani gugatan warga negara dan gugatan perwakilan kelompok tersebut masih berperspektif peradilan umum dan belum diperbarui.

Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, gugatan warga negara dan gugatan perwakilan kelompok masih diatur dalam Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan. Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok juga mengatur prosedur gugatan perwakilan kelompok di pengadilan negeri. Perbedaan perspektif ini berdampak misalnya, terdapat pengaturan mengenai notifikasi dalam gugatan warga negara dan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa TUN. Secara filosofis, notifikasi dalam gugatan warga negara memiliki fungsi yang sama dengan upaya administrasi dalam penyelesaian sengketa TUN, yaitu memberikan kesempatan bagi pihak Tergugat untuk memperbaiki apa yang dilanggar/dilalaikan tanpa hak. Meski demikian, karena hukum acara yang berbeda, penyelesaian gugatan warga negara di Peradilan TUN akan menimbulkan Pertanyaan jika baik notifikasi maupun upaya administrasi harus dilaksanakan keduanya, serta bagaimana dampaknya terhadap jangka waktu pengajuan gugatan.

Dengan diperluasnya objek sengketa TUN hingga mencakup tindakan pemerintahan termasuk tindakan faktual, yang kemudian berdampak pada beralihnya kewenangan penanganan perkara perbuatan melanggar hukum Pemerintah dari Peradilan umum ke Peradilan TUN, petugas register perkara harus dapat mengidentifikasi gugatan tersebut sebagai perkara TUN. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan hukum lingkungan di Indonesia banyak didorong oleh gugatan terhadap tindakan/kelalaian pejabat pemerintahan, dari lahirnya hak gugat organisasi lingkungan hidup pada perkara gugatan Walhi terhadap penerbitan izin PT Inti Indorayon Utama, penerapan precautionary principle pertama dalam perkara gugatan korban longsor gunung Mandalawangi terhadap Perum Perhutani, hingga gugatan yang berdampak pada peraturan terkait mitigasi perubahan iklim seperti gugatan warga negara Arie Rompas,dkk., melawan Negara atas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Kedua adalah perubahan ketentuan mengenai perizinan lingkungan dan perizinan usaha oleh UU Cipta Kerja. Sebagaimana disebut sebelumnya, izin lingkungan merupakan pintu masuk bagi gugatan administratif perkara lingkungan hidup dan sebagai 'tanda awal' petugas meja di Pengadilan TUN mengidentifikasi perkara lingkungan hidup. Akan tetapi, disahkannya UU Cipta Kerja menyederhanakan berbagai ketentuan perizinan menjadi satu perizinan usaha berbasis risiko. Penyederhanaan tersebut berdampak pada dihapuskannya ketentuan mengenai izin lingkungan dan digantikan dengan Persetujuan Lingkungan sebagai prasyarat penerbitan perizinan berusaha.⁶⁸ Dalam UU Cipta Kerja, persetujuan lingkungan diartikan sebagai keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan

⁶⁸ Pasal 21 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.



persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.⁶⁹ Persetujuan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja terdiri dari dua jenis, yaitu: (1) Persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha⁷⁰ dan (2) perizinan berusaha sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau persetujuan pemerintah pusat/daerah bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah.⁷¹

Selain persetujuan lingkungan, UU Cipta Kerja juga melahirkan beberapa bentuk persetujuan lain yang turut menjadi prasyarat memperoleh perizinan berusaha. Dalam UU Cipta Kerja juga dikenal nomenklatur persetujuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang melakukan dumping limbah non-B3 ke media tertentu.⁷² Untuk mendapat persetujuan lingkungan berupa keputusan kelayakan lingkungan hidup, terdapat juga nomenklatur (4) persetujuan teknis berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis⁷³ mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan bersamaan dengan pengajuan Andal dan RKL-RPL dan Formulir UKL-UPL. Dengan demikian, setidaknya terdapat empat bentuk perizinan berusaha/persetujuan terkait lingkungan hidup baru yang menggantikan izin lingkungan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penghapusan izin lingkungan oleh UU Cipta Kerja berdampak pada penegakan hukum administrasi lingkungan hidup karena UU Cipta Kerja kemudian menghapus Pasal 38 UU No.32 Tahun 2009 yang mengatur bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan TUN. Selain itu, dampak pada penegakan hukum TUN lingkungan hidup juga timbul dari dihapuskannya dasar gugatan administratif lingkungan hidup yang sebelumnya diatur dalam Pasal 93 UU No.32 Tahun 2009.

Penghapusan perizinan lingkungan tersebut oleh UU Cipta Kerja yang mengintegrasikannya ke dalam satu perizinan berusaha dapat berpotensi menimbulkan kebingungan bagi petugas meja/panitera dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perkara lingkungan hidup. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian petugas register perkara untuk mencermati gugatan atas perizinan berusaha yang diajukan, terutama karena dimungkinkan: (1) perkara lingkungan hidup tidak tampak dari objek sengketa TUN karena yang digugat adalah perizinan berusahanya yang terbit atas dasar UU Cipta Kerja; (2) yang menjadi dasar gugatan adalah UU AP khususnya dengan diperluasnya objek sengketa TUN, dan pengaturan gugatan administratif perkara lingkungan hidup dalam Pasal 38 dan Pasal 93 UU No. 32 Tahun 2009 telah dihapuskan oleh UU Cipta Kerja; (3) karakteristik lingkungan hidup yang tidak tampak dari petitum gugatan karena yang dituntut adalah pembatalan dari perizinan berusaha sebagai objek sengketa TUN tersebut.

⁶⁹ Pasal 22 angka 1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang perubahan Pasal 1 UU No.32 Tahun 2009.

⁷⁰ Pasal 3 ayat (3) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷¹ Pasal 1 angka 10 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷² Pasal 453 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷³ Pasal 1 angka 93 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



3. Adanya kendala lapangan yang ditemui dalam menerapkan ketentuan mengenai pengodean perkara TUN lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut:

a. **Penerimaan pendaftaran perkara secara elektronik menghambat Petugas Penerima Pendaftaran melakukan verifikasi langsung kepada pendaftar perkara.**⁷⁴ Penerimaan berkas secara elektronik membuat Petugas Penerima Pendaftaran tidak dapat menyampaikan Penjelasan di awal pendaftaran, sebagaimana disampaikan oleh Ketua PTUN Samarinda:⁷⁵

“Jadi kadang-kadang tidak ada apa ya, penjelasan dulu kepada Pihak, jadi gugatan langsung didaftarkan melalui elektronik, kemudian ya baru nanti kepaniteraannya menyeleksi perkara itu, apakah masuk klasifikasi perkara yang lingkungan hidup atau yang perkara biasa.”

Selanjutnya, pada saat penerimaan pendaftaran perkara melalui sistem elektronik, Panitera akan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan perkara lingkungan berdasarkan pada objek sengketa, misalnya, jika objek sengketa berupa AMDAL, izin lingkungan, izin pertambangan, maka akan diberi kode "LH". Meski demikian, apabila Panitera menemukan kesulitan untuk mengidentifikasi perkara yang masuk, misalnya dalam hal objek sengketa berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang setelah diteliti memiliki dampak pada lingkungan hidup dalam argumennya, Panitera tidak dapat melakukan klarifikasi langsung kepada penggugat. Hal ini diutarakan oleh Panitera PTUN Jakarta sebagai berikut:⁷⁶

“Kalau kebetulan ketika kita melakukan pendaftaran gugatan secara konvensional, kita masih bisa berdialog dengan kuasa penggugat. Tapi kita secara elektronik, tidak memungkinkan kita melakukan dialog sehingga kami mengambil suatu kesimpulan bahwa kalau kita memperhatikan obyek kemudian kita memperhatikan daripada apa yang dituntut mereka, disinilah kami akan melakukan suatu teori pendekatan seperti itu.”

b. **Terdapat register perkara TUN yang memiliki kode tersendiri dan tidak dapat digabungkan dengan kode perkara LH.**⁷⁷ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pasca disahkannya UU AP dan Perma No. 2 Tahun 2019, objek sengketa TUN mengalami perluasan sehingga turut termasuk tindakan faktual pemerintahan. Dalam praktik register perkara TUN, perkara tindakan faktual pemerintahan ini kemudian memiliki kode tersendiri, yaitu (TF). Namun, pada perkara perbuatan melawan hukum pemerintah yang berdimensi lingkungan hidup tersebut belum dimungkinkan register perkara memberikan kode (TF) dan (LH) sekaligus baik dalam praktik maupun dalam SIPP. Maka, terdapat potensi perbuatan melanggar hukum pemerintah yang berdimensi lingkungan hidup luput untuk terdeteksi sebagai perkara lingkungan hidup, dengan demikian ditangani oleh hakim yang tidak bersertifikat lingkungan hidup. Kode register tersendiri ini juga dapat ditemui pada perkara keterbukaan informasi publik, yaitu (KI). Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Hakim Lingkungan dari

⁷⁴ Wawancara dengan PTUN Jakarta pada 23 Juli 2021 dan PTUN Samarinda pada 30 Juli 2021.

⁷⁵ Wawancara dengan Ketua PTUN Samarinda pada tanggal 30 Juli 2021.

⁷⁶ Wawancara dengan PTUN Jakarta pada tanggal 23 Juli 2021.

⁷⁷ Wawancara dengan PTUN Jakarta pada tanggal 23 Juli 2021.



PTUN Jakarta, *“Di satu sisi kan sudah mengakui juga perkara Keterbukaan Informasi Publik berdimensi lingkungan hidup.... Sementara itu rumahnya register keterbukaan informasi publik, substansinya Lingkungan Hidup.”* Untuk itu, perlu dipertimbangkan kode register beserta sistemnya yang dapat mengombinasikan kode perkara TUN dengan kode LH, *“Karena dalam praktik banyak apa tumpang tindih kategori-kategori ini. Artinya tidak monolitik definisi itu. Apalagi nanti dikaitkan dengan tadi sudah disinggung oleh pak Sutiyono, perluasan kewenangan pengadilan TUN.”*

- c. Terdapat kesulitan untuk mengidentifikasi perkara lingkungan hidup pada Objek TUN berupa hak atas pertanahan (seperti Hak Guna Usaha/HGU dan Hak Guna Bangunan/HGB). Hakim dari PTUN Jakarta menerangkan bahwa kesulitan ini timbul terutama karena terdapat titik singgung antara sengketa lingkungan hidup dengan isu kepemilikan/ penguasaan hak dalam kasus-kasus terkait hak atas pertanahan.⁷⁸ Dalam hal ini, motif sengketa kepemilikan tersebut baru muncul di tengah-tengah proses pemeriksaan perkara, sementara Penggugat menggunakan dalil-dalil lingkungan hidup, *“itu hak murni, tidak ada (terpenuhi jenis perkara) lingkungan hidupnya. Atau kalau mau langsung saja, izin lingkungannya itu masih bisa begitu.”*⁷⁹
- d. Terdapat kasus perbedaan perspektif antara Panitera yang meneliti berkas perkara dengan Penggugat terkait jenis perkara yang diajukan.⁸⁰ Atas sebuah gugatan terhadap IMB/ izin usaha, Panitera menilai bahwa kasus memiliki aspek lingkungan hidup karena pembangunan terkait menyebabkan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, Penggugat menyatakan bahwa yang ia gugat hanya IMB/ izin usahanya. Penggugat berkehendak gugatan yang diajukan adalah gugatan IMB karena gugatan IMB inkraht pada tingkat banding, sementara perkara lingkungan hidup membuka kesempatan inkraht hingga tingkat kasasi.

“Bagi teman-teman pengacara sebagai apa namanya sebagai penggugat, itu kadang berpikirnya bahwa kalau ada yang lebih sederhana kenapa harus berpanjang-panjang begitu. Apalagi yang dipersoalkan di sini adalah IMB. Ketika kita melihat siapa penggugatnya, siapa tergugat dan apa yang digugat maka jelas itu IMB. Tapi di dalam gugatannya itu jelas mendalilkan tentang adanya pencemaran lingkungan ya.”

- e. Berkas yang disampaikan Penggugat tidak dilengkapi dengan alat bukti sehingga sulit bagi Panitera menilai arah gugatan.⁸¹ Menurut Panitera PTUN Jakarta, hampir semua gugatan yang masuk pada proses pendaftaran tidak dilampiri oleh bukti. Tidak dilampirkannya alat bukti, ditambah penerimaan berkas perkara secara elektronik juga menambah kendala bagi panitera untuk melakukan verifikasi jenis perkara dengan Penggugat.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ibid.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ Ibid.



4. Adanya kendala manajemen pengetahuan tentang perkara lingkungan hidup bagi petugas meja dan panitera pengadilan yang berwenang dalam penomoran perkara. Pertama, belum terdapat peraturan teknis khusus/SOP yang mengatur tentang pengidentifikasian gugatan lingkungan hidup. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua PTUN Pekanbaru bahwa,

“Jadi semua perkara hanya menggunakan SOP umum dan tidak ada yang khusus. Karena dia tidak bisa menentukan, petugas pun tidak boleh menentukan perkara ini Lingkungan Hidup atau tidak. Masih harus diteruskan ke atasannya yaitu panitera. Dari panitera ini yang menentukan apakah Lingkungan Hidup atau tidak, biar secara administrasi mempunyai tugas atau kewajiban memfilter perkara.”⁸²

Kedua, belum terdapat pelatihan bagi petugas meja dan panitera pada peradilan TUN terkait pedoman klasifikasi perkara LH.⁸³ Ketua PTUN Samarinda menjelaskan bahwa dalam lingkup Pengadilan, sosialisasi menjadi kewenangan dan kewajiban PTUN. Namun, Ketua PTUN Samarinda menjelaskan:⁸⁴


“Mungkin nanti juga ke depan kalau bisa di Panitera itu diberikan pelatihan mengenai pelatihan juga, mengenai lingkungan, untuk Panitera. Artinya nanti, kalau sudah panitera baru nanti bisa paniteranya sosialisasinya lebih ke jajaran di bawahnya, seperti itu.

⁸² Wawancara dengan PTUN Pekanbaru pada 23 Juli 2021.

⁸³ Wawancara dengan PTUN Samarinda pada 30 Juli 2021.

⁸⁴ Ibid





The background features a stylized landscape illustration. At the top, there are light blue, wavy shapes representing clouds or hills. Below these, a white sky contains several small, dark blue birds in flight. The lower portion of the image shows a blue sky with white, fluffy clouds. In the foreground, there are green rolling hills with small, dark green bushes and trees. The overall style is clean and modern, using a limited color palette of blues, greens, and whites.

4

REKOMENDASI



4.1. Umum

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, Tim Peneliti memberikan rekomendasi untuk memperkuat manajemen perkara lingkungan hidup sebagai berikut:

1. MA perlu menyusun Pedoman Pengodean Perkara Lingkungan Hidup dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pedoman Pengodean mengatur pedoman yang rinci terkait pengidentifikasian dan pengklasifikasian perkara lingkungan hidup, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
 - b. Format penomoran dan pengodean perkara perlu dibuat secara konsisten antara tingkat pertama, banding, dan kasasi, serta perkara terkait lingkungan hidup lainnya. Penomoran dan pengodean tersebut perlu diikuti dengan penyesuaian SIPP yang dibutuhkan.
 - c. Karena perkara lingkungan kerap bersifat multidimensi atau lintas sektor, pedoman perlu mengatur penomoran dan pengodean terhadap dua jenis perkara yang telah memiliki sistem pengodean khusus, misalnya TF-LH (PTUN); Pid.Sus/PRK-LH (pidana perikanan berdimensi lingkungan hidup).
 - d. Agar kesalahanan pengodean tidak terjadi, perlu diatur prosedur verifikasi perkara lingkungan hidup secara berlapis dan bertingkat dari pendaftaran perkara oleh para pihak yang diterima oleh petugas meja, penomoran perkara oleh kepaniteraan, hingga verifikasi oleh ketua pengadilan sebelum penetapan majelis hakim. Verifikasi dalam sengketa TUN lingkungan hidup juga dapat memanfaatkan prosedur dismissal.
 - e. Perlu diatur prosedur dalam hal terdapat kesalahan atau ketidaktepatan pengodean perkara lingkungan hidup dengan mempertimbangkan: (1) sudah sejauh mana manajemen perkara atau persidangan berlangsung; (2) dampaknya terhadap penetapan majelis hakim yang menangani perkara; (3) koordinasi yang dibutuhkan untuk mengubah kode perkara tersebut, khususnya dengan Dirjen Badilum dan Badilmiltun; dan (4) pemberitahuan bagi para pihak dalam perkara. Dalam hal ini, apabila perkara tengah melalui proses persidangan sehingga tidak dimungkinkan untuk mengubah kode perkara, maka:
 - i. perlu diatur mekanisme agar perkara tersebut dinyatakan atau ditetapkan sebagai perkara lingkungan hidup. Dengan demikian, dalam hal perkara berlanjut pada tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, perkara tersebut sudah teridentifikasi sebagai perkara lingkungan hidup,
 - ii. dalam hal tidak terdapat hakim yang bersertifikat lingkungan dalam susunan majelis, perlu diatur mekanisme penetapan dari ketua pengadilan untuk mengganti salah satu hakim anggota Majelis Perkara dengan hakim yang telah bersertifikat lingkungan.
2. MA (Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional) perlu kembali mengadakan sosialisasi manajemen perkara lingkungan hidup bagi petugas penerima perkara/panitera khususnya dalam hal pedoman pengodean perkara lingkungan hidup yang baru telah disusun.
3. Dalam hubungannya dengan pengodean perkara dan putusan lingkungan hidup untuk pemantauan dan evaluasi hakim bersertifikat lingkungan, maka:
 - a. Perlu ada suatu sistem penanda putusan penting atau muatan permasalahan hukum yang penting yang terintegrasi dengan administrasi perkara;



- b. Perlu ada penerapan sub-klasifikasi perkara lingkungan hidup dalam SIPP maupun direktori putusan MA;
- c. Perlu ada ketentuan pengarsipan di pengadilan tingkat pertama bagi perkara lingkungan hidup sesuai dengan sub-klasifikasinya;
- d. MA/Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional perlu menerbitkan himpunan yurisprudensi putusan penting dan putusan terpilih perkara lingkungan hidup secara berkala.

4.2. Khusus

MA perlu merumuskan dan menyusun kriteria yang rinci perkara lingkungan hidup, baik perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Terkait dengan hal tersebut, Tim Peneliti memberikan rekomendasi kriteria perkara lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Kriteria Perkara Pidana Lingkungan Hidup

Perkara pidana lingkungan hidup diidentifikasi berdasarkan pasal pidana yang menjerat terdakwa, baik sebagai dakwaan primer, alternatif, atau kumulatif, dan dengan klasifikasi sebagai berikut.

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	DASAR HUKUM	PENJELASAN
Pencemaran dan perusakan LH	Pencemaran air	- Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	Dalam hal pencemaran terjadi di perairan atau mencemari air, termasuk air tanah
	Pencemaran udara	- Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	Dalam pencemaran terjadi pada udara
	Pencemaran tanah	- Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	Dalam hal pencemaran terjadi pada tanah atau lahan.
	Pencemaran suara	- Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	Dalam hal pencemaran dalam bentuk kebisingan
	Pelanggaran Amdal	- Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 109 UU No. 39 Tahun 2014 (Perkebunan)	
	Perusakan ekosistem laut	Pasal 84-88 UU No. 31 Tahun 2004 jo. 45 Tahun 2009 (Perikanan)	Perusakan terumbu karang, penggunaan bahan beracun/ peledak dalam menangkap ikan, budidaya ikan/tumbuhan yang membahayakan ekosistem laut / hasil rekayasa genetika tanpa izin
	Perusakan Kawasan Suaka Alam	Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAHE)	
	Pencemaran Kesehatan dan Keselamatan	Pasal 110 UU No. 39 Tahun 2014 (Perkebunan)	Mengedarkan hasil perkebunan yang membahayakan Kesehatan dan lingkungan
	Produk Rekayasa Genetik Tanpa Izin	Pasal 101 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	Melepaskan produk rekayasa genetika tanpa izin yang berbahaya
Pengelolaan Limbah B3	Pengelolaan atau penyimpanan Limbah B3 Tanpa Izin	- Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	
	Dumping Illegal	Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	
	Impor Limbah tanpa izin	- Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 106 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 107 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	
	Pelanggaran Baku Mutu Limbah	Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH)	
Kebakaran Hutan dan Lahan	Pembakaran lahan	- Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 (PPLH) - Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014 (Perkebunan)	
	Pembakaran hutan	Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan)	
	Kelalaian yang mengakibatkan kebakaran Hutan atau Lahan	Pasal 79 UU No. 41 Tahun 1999 (Kehutanan)	



KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	DASAR HUKUM	PENJELASAN
Pembalakan Liar	Penebangan hutan tanpa izin	Pasal 82 UU No. 18 Tahun 2013 (Pembalakan Liar)	
Perlindungan Satwa dan Tumbuhan yang Dilindungi	Perdagangan Satwa yang dilindungi tanpa izin	Pasal 40 jo. Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAHE)	
	Perburuan Satwa yang dilindungi tanpa izin	Pasal 40 jo. Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAHE)	
	Memelihara Satwa yang dilindungi tanpa izin	Pasal 40 jo. Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAHE)	
	Perdagangan Tumbuhan yang Dilindungi	Pasal 104 UU No. 39 Tahun 2014 (Perkebunan)	
	Perusakan, penebangan, pemilikan tumbuhan yang dilindungi tanpa izin	Pasal 40 jo. Pasal 21 UU No. 5 Tahun 1990 (KSDAHE)	
Pertambangan dan Penambangan Liar	Penambangan tanpa ijin	- Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 - Pasal 160 UU No. 4 Tahun 2009 - Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 - Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009	
Penataan Ruang	Pelanggaran Tata Ruang	Pasal 69 UU No. 26 Tahun 2007	
	Pelanggaran Izin Tata Ruang	Pasal 70 UU No. 26 Tahun 2007	
Lain-lain			Untuk menampung jenis perkara lingkungan hidup lainnya yang belum tersedia, atau akan ada di kemudian hari.

2. Kriteria Perkara Perdata Lingkungan Hidup

Kriteria perkara perdata lingkungan hidup dapat ditelusuri melalui dasar gugatan perkara perdata lingkungan hidup, yaitu perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana berikut:

- Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kerugian yang diakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Gugatan pertanggungjawaban mutlak terhadap kerugian yang diakibatkan suatu tindakan, usaha, dan/atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009;
- Gugatan pertanggungjawaban mutlak terhadap Pemegang hak atau Perizinan Berusaha akibat terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, berdasarkan Pasal 49 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 36 angka 16 Pasal 49 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Gugatan perkara perdata lingkungan hidup kemudian diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana berikut:

DASAR GUGATAN	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
Perbuatan Melawan Hukum	Pencemaran LH	<ul style="list-style-type: none"> • Pencemaran Air • Pencemaran Udara dan Gangguan • Pencemaran Laut • Pencemaran lingkungan akibat pelanggaran tata ruang
	Perusakan LH	<ul style="list-style-type: none"> • Perusakan tanah • Perusakan terumbu karang • Perusakan mangrove • Perusakan padang lamun • Pembalakan liar (Illegal Logging) • Pembakaran hutan • Pertambangan • Alih fungsi lahan • Pembakaran lahan • Kerusakan akibat usaha perkebunan illegal • Kerusakan akibat pelanggaran tata ruang



DASAR GUGATAN	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI
Strict Liability (Tanggung jawab mutlak)	<p>Pasal 88 UU PPLH</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan B3 • Menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 • Tindakan, usaha, dan/atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup <p>Pasal 49 UU Kehutanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebakaran hutan <p>Pasal 231 UU Kehutanan</p>	
Perbuatan Melawan Hukum	Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah	<p>Catatan: Pasca ditetapkannya UU No. 30 Tahun 2014 dan Perma No.2 Tahun 2019, PTUN berwenang menangani objek sengketa berupa Tindakan Pemerintahan, dan penanganan perkara perbuatan melawan hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) menjadi kewenangan PTUN.</p> <p>Akan tetapi, masih belum terdapat kepastian jika penanganan perkara Gugatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) kemudian sepenuhnya beralih pada PTUN dan/ atau jika PN masih memiliki kewenangan menangani perkara CLS. Dalam hal ini, usulan ini masih membutuhkan riset lebih lanjut dan akan menyesuaikan pembagian kewenangan penanganan perkara CLS antara PTUN dengan PN nantinya.</p>

3. Kriteria Perkara Tata Usaha Negara LH

Untuk mengetahui jika suatu sengketa tata usaha negara termasuk perkara lingkungan hidup, perlu dilihat berdasarkan objek sengketa. Objek sengketa TUN lingkungan hidup berupa (1) keputusan tata usaha negara maupun (2) tindakan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dalam bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata-ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, konservasi sumber daya alam, dan/atau bidang lainnya.

Selanjutnya, sengketa TUN lingkungan hidup diklasifikasi juga berdasarkan objek sengketa sebagai berikut.

KLASIFIKASI (OBJEK SENGKETA TUN)	SUB-KLASIFIKASI (BENTUK OBJEK SENGKETA)	PENJELASAN
Keputusan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha untuk pengelolaan Limbah B3 - Persetujuan lingkungan sebagai prasyarat perizinan berusaha - Persetujuan pemerintah pusat/daerah, sebagai persetujuan untuk pengelolaan limbah B3 - Persetujuan dari pemerintah pusat, sebagai bentuk persetujuan untuk dumping - Persetujuan teknis, sebagai bagian dari proses untuk mendapat persetujuan terkait pembuangan/pengelolaan limbah 	KTUN yang merupakan Objek Sengketa Pasca UU Cipta Kerja, yaitu Pengganti dari Izin Lingkungan
	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha untuk kegiatan/usaha yang terkait dengan jenis perkara lingkungan hidup - Izin lingkungan dan/atau izin-izin lain yang terkait pengelolaan SDA dan LH sektoral (yang terkait dengan jenis perkara lingkungan hidup) yang terbit sebelum berlakunya UU Cipta Kerja. 	Sektor: Jenis Perkara LH pada SK KMA No.36 Tahun 2013 + peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
Tindakan Pemerintahan	Tindakan Hukum TUN yang dilaksanakan Pejabat TUN atas dasar kewenangannya, menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, yang kemudian menjadi Objek Sengketa dalam Perkara TUN Lingkungan Hidup.	Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 30 Tahun 2014
	Tindakan Faktual yang terkait dengan jenis perkara lingkungan hidup.	Pasal 87 huruf a UU No. 30 Tahun 2014. Misalnya, pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, menerbitkan regulasi, atau sebaliknya menerbitkan kebijakan yang bertentangan dengan UU dan AUPB.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Mahkamah Agung. 1994. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pada Mahkamah Agung RI: Buku III. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung. 2003. Buku Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2003. Jakarta: Mahkamah Agung
- Mahkamah Agung. 2009. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan: Buku II, Edisi 2008. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marbun, S.F. 2003. Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Liberty
- Syarifah, Nur dkk. 2020. Laporan Kajian Putusan Perkara Lingkungan Hidup, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan

Jurnal:

- Sudarsono, "Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014", *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1, Issue 2, Juli 2017.

Peraturan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Ketentuan



- Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 37/KMA/SK/III/2015
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 178/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi dalam Sistem Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 204/KMA/SK/XII/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 134/KMA/SK IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistem Pemantauan dan Evaluasi Sertifikasi Perkara Lingkungan Hidup.
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217/KMA/SK/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional

Internet:

- H. Yodi Martono Wahyunadi, "Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia", dalam <https://ptun-jakarta.go.id/wp>.



Jalan Malabar No. 60 RT 01 RW 02
Guntur, Setia Budi, Jakarta Selatan 12980, Indonesia.
phone : (021) 8302088 | www.leip.or.id | office@leip.or.id